

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI
PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)**

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Syifa Al Habib Sianipar

NIM. 51.14.3.144



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI
PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Ibnu Syifa Al Habib Sianipar

NIM. 51.14.3.144

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ibnu Syifa Al Habib Sianipar**
Nim. : 51.14.3.144
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 02 September 1996
Alamat : Jl. Pasar III Gg. Bersama No.5C Kec.

Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Ibnu Syifa Al Habib Sianipar
NIM. 51.14.3.144

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA SUKUK DANA HAJI
INDONESIA (SDHI)**

Oleh:

IBNU SYIFA AL HABIB SIANIPAR

NIM. 51.14.3.144

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Yafiz, MA
NIP. 197604232003121002

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB. 1100000093

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.A
NIP. 197601262003122003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia**”. Atas nama Ibnu Syifa Al Habib Sianipar, NIM 51.14.3.144 program studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 23 Juli 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan, 29 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Ekonomi Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. Marliyah, MA)
NIP. 19760126 200312 2 003

(Imsar, M.Si)
NIP. 19870303 201503 1 004

Anggota

1. (Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA)
NIP. 19790701 200912 2 003

2. (Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si)
NIB. 1100000093

3. (Dr. Marliyah, MA)
NIP. 19760126 200312 2 003

4. (Imsar, M.Si)
NIP. 19870303 201503 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA.
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Ibnu Syifa Al Habib Sianipar (2019) “**Analisis Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia**”.

Pada tahun 2009 dana haji Indonesia terkumpul sebesar Rp. 15, 273 Triliun, dana tersebut di dapat dari dana setoran awal atau *down payment*. Dana tersebut oleh Kementerian Keuangan memberi usulan agar dana haji tersebut diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan utang negara yaitu Sukuk dengan seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI diterbitkan berdasarkan penempatan khusus dengan cara *private placement*, menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat dan *non-tradable* (tidak diperjualbelikan) dengan *underlying transaction* berupa Jasa Layanan Haji yaitu Pemandokan, Katering dan *Flying/Transportasi*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deksriptif kualitatif dengan mewawancarai yang terkait dengan pengelolaan dana haji pada SDHI serta melakukan analisis data-data sekunder yang di dapatkan dari website Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana haji pada SDHI baik dari sisi Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan BPKH. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana efektifitas SDHI serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana haji pada SDHI.

Dari hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa dana haji yang dikelola oleh Kementerian Keuangan digabung dengan dana dari sumber pembiayaan hutang yang seterusnya masuk ke dalam kas perbendaharaan negara yang dialokasikan kedalam pembiayaan hutang didalam bagian pembiayaan anggaran yang difungsikan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek dimana selisih kas muncul pada saat kas negara yang tersedia tidak mampu mencukupi untuk pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda. Keefektifan dari pengelolaan dana haji ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas penyelenggaraan haji (Pemandokan, Katering, dan Transportasi) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan BPIH pada tahun 2018 sebesar Rp. 31 Juta jamaah sudah mendapatkan fasilitas yang terbaik dengan pemandokan bintang 3, transportasi aman dan selamat serta katering yang tepat waktu, makanan yang bersih dan sehat juga diantar sesuai waktu dan porsinya. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan dana haji pada SDHI efektif karena dengan hasil dari dana imbal hasil tersebut dapat *men-cover* setengah dari kebutuhan pelayanan dan ongkos haji Indonesia. Ini terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antara pemerintah (Kemenkeu, Kemenag, BPKH, DPR) dan pihak-pihak terkait. Dan terlaksananya target sesuai usaha dan hasil dilapangan serta adanya undang-undang yang mengatur semua tentang urusan pengelolaan dana haji ini sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang dicapai.

Kata Kunci : Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Pengelolaan Anggaran Negara, Biaya Penyelenggaraan Dana Haji (BPIH), Pelayanan Haji.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)”**

Shalawat serta salam semoga tetapterlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW., serta keluarga dan Sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, ayahanda tercinta Drs. H. Aspan Abd. Sianipar dan ibunda tersayang Dra. Siti Saleha Rangkuti yang telah membesarkan, mendidik penulis serta mendoakan selalu penulis sehingga dapat mengenyam pendidikan sampai bangku perkuliahan. Kemudian kepada adik-adik saya Ummu Arifah Sianipar, Miftahul Khairiah Sianipar, dan Farhaini Liabawaiha Sianipar saya ucapkan terimakasih.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Marliyah, M.A sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Yusrizal, S.E, M.Si yang juga ikut membantu membimbing saya saat Proposal Skripsi
7. Bapak Eri Hariyanto yang sangat berperan banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
9. Sahabat – sahabat penulis di Kampus UIN Sumatera Utara : Keluarga Besar IES Community, Sahabat Presidium KSEI UIE UINSU 2017, Abang dan Kakak Alumni FEBI terkhusus Alumni KSEI UIE dan seluruh adik – adik KSEI UIE UIN SU semoga hubungan ukhuwah tetap terjalin.
10. Kepada sahabat yang sangat membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini Chairi Rizky, M. Amin Rizky, Ahmad Ripai Saragih, Rani Fransiska, Ahmad Sabili, Ahmad Maulidin Rintonga, Ayu Sayyidah Azhar, Muhammad Khairi, Kakanda Nur Adilla. Dan yang terkasih Mega Rahma Putri Nainggolan sehingga motivasi dan semangat beliau, penulis terus bersemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Yang istimewa kepada semua pihak lainnya yang tidak bisa semuanya dituliskan dalam kata pengantar yang singkat ini. Semoga bantuan semua pihak yang membantu penulis mendapatkan balasan sertacucuran keberkahan dari Allah SWT.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi dan teknik dalam penyajiannya, karena

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari.

Medan, 29 Oktober 2019

Penulis

Ibnu Syifa Al Habib Sianipar

NIM: 51.14.3.144

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Kajian Teoritis Investasi	8
1. Pengertian Investor	8
2. Jenis-jenis Investor	8
3. Instrumen Investasi	9
a. Instrumen Pasar Modal	9
b. Instrumen Pasar Uang	9
4. Tahap Melakukan Investasi	9
a. Menentukan kebijakan investasi	10
b. Analisis sekuritas	10
c. Pembentukan portopolio	10
d. Melakukan revisi portopolio	10
e. Evaluasi kerja	11
B. Obligasi Syariah	11
1. Pengertian	11
2. Landasan Hukum	12

a. Al-Quran	12
b. Hadis	13
c. Kaidah Fiqih	14
3. Jenis-Jenis Sukuk	14
a. Sukuk Ijarah	14
b. Sukuk Murabahah	15
c. Sukuk Salam	16
d. Sukuk Istishna	17
e. Sukuk Musyarakah	18
f. Sukuk Mudharabah	19
g. Sukuk Wakalah	20
h. Sukuk Muzaraah	20
i. Sukuk Musaqah	20
j. Sukuk Hybrid / Multi Akad	21
k. Sukuk Ijarah Al- Khadamat	21
4. Ketentuan Umum Sukuk	21
C. Sukuk Dana Haji Indonesia	22
1. Pengertian	22
2. Struktur Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)	23
3. Jenis-jenis Sukuk Dana Haji	24
4. Landasan Sukuk Dana Haji Indonesia	27
5. Karakteristik SDHI	28
D. Kajian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	38
A. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji	38

1. Pengumpulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	38
2. Pengelolaan pada Sukuk Dana Haji Indonesia	40
3. Skema Sukuk Dana Haji Indonesia	42
a. Skema Penempatan Dana Haji Bagian I	42
b. Skema Penempatan Dana Haji Bagian II	44
c. Skema Penempatan Dana Haji Bagian III	45
d. Skema Penempatan Dana Haji Bagian IV	45
4. Pengelolaan SDHI pada Pengelolaan Anggaran Negara	46
B. Efektifitas Pengelolaan Dana Haji pada SDHI	49
1. Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji	49
a. Pemandokan	51
b. Transportasi	57
c. Konsumsi (<i>Cathering</i>)	64
2. Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan BPIH	66
3. Manfaat Bagi Kemaslahatan Umat	73
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Haji	75
1. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan	75
2. Undang-undang Yang Jelas	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Sukuk Dana Haji Indonesia	2
2.1 Seri Sukuk Dana Haji Indonesia	24
2.2 Kajian Terdahulu	30
4.1 Kedudukan SBSN dalam postur APBN	47
4.2 Pemandokan Jamaah Haji Indonesia Berdasarkan Jumlah (%)	52
4.3 Pemandokan Jamaah Haji Indonesia Berdasarkan Jarak (%)	54
4.4 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada Layanan Akomodasi Tahun 2016-2018	54
4.5 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada Layanan Transportasi Bus Tahun 2018	62
4.6 Data Biaya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010-2018	66
4.7 Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2012 - 2013	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Skema struktur sukuk <i>Milkiyah al-A'yan al-Mu'jarah</i>	15
2.2. Skema struktur sukuk <i>Murabahah</i>	16
2.3 Skema struktur sukuk <i>Salam</i>	17
2.4 Skema struktur sukuk <i>Istishna</i>	18
2.5 Skema struktur sukuk <i>Musyarakah</i>	19
2.6 Skema struktur sukuk <i>Mudharabah</i>	20
2.7 Skema struktur Sukuk Dana Haji Indonesia	23
3.1 Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	32
4.1 Penempatan dan Investasi Dana Haji	41
4.2 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian I.....	43
4.3 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian II	44
4.4 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian III.....	45
4.5 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian IV.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2009 dana haji terkumpul sebesar Rp. 15, 273 Triliun. Dana tersebut di dapat dari dana setoran awal atau *Down Payment* peserta ibadah haji. Dana-dana tersebut belum termasuk hasil dari efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lainnya.⁴

Dana tersebut selama ini berada pada bank umum syariah atau unit usaha syariah perbankan konvensional yang mengelola dana ini dengan imbal hasil yang tidak terlalu besar namun dengan pajak yang cukup besar. Hal ini dirasa pemerintah khususnya Kementerian Agama kurang optimal jika digunakan atau dikelola pada deposito perbankan.⁵

Hal tersebut memberikan gambaran potensi pengelolaan keuangan yang jika dikelola pada sektor yang lebih optimal dan bermanfaat juga dapat mendapatkan imbal hasil lebih optimal pula. Apabila dilakukan dengan tetap berprinsip pada kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa menghilangkan aspek untuk dapat memaksimalkan nilai dari Dana Haji tersebut.

Dengan demikian pemerintah lebih tepatnya Kementerian Agama selaku penanggungjawab pengelolaan dana haji bersama Kementerian Keuangan membuat sebuah kesepakatan tentang pengoptimalan dana haji ini. Maka pada April 2009, Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengelola dana haji Indonesia. Dana haji dikelola dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk

⁴Irqom, Dana Haji dan Dana Abadi Umat Diinvestasikan ke Sukuk Rp. 9 Triliun. www.m.detik.com/finance/moneter. Di unduh pada 19 Maret 2018

⁵Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h 2.

Negara. Departemen keuangan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan sukuk dana haji ini dengan seri SDHI.⁶

SDHI atau Sukuk Dana Haji Indonesia adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dalam SBSN oleh departemen keuangan dengan cara *private placement*, menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat dan *non tradeble*.⁷ Sama halnya dengan SBSN, aset SDHI adalah objek pembiayaan dan/atau barang milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN/SDHI dijadikan dasar penerbitan.⁸ *Underlying transaction* yang digunakan SDHI yaitu jasa layanan haji seperti pemondokan (*housing*), katering (*catering*) dan penerbangan (*flying*).

Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian keuangan (DJPPR Kemenkeu) menyebutkan penerbitan SBSN dalam bentuk SDHI hingga 21 Juli 2017 telah mencapai Rp. 36,69 triliun dari total Rp. 96,79 triliun. Berikut daftar SDHI yang telah terbit.

Tabel 1.1 Sukuk Dana Haji Indonesia

No	Seri	Terbit	Jatuh Tempo	Tenor	Nominal	Kupon
1	SDHI 2010 A	07 Mei 2009	07 Mei 2010	1 tahun	Rp1.500.000.000.000	8,52%
2	SDHI 2010 B	24 Juni 2009	07 Mei 2010	11 bulan	Rp850.000.000.000	7,83%

⁶ Choir, 4 Kali Sudah Pemerintah Terbitkan Sukuk Dana Haji, www.zonaekis.com. Di unduh pada 19 Maret 2018.

⁷ Rudi Bambang Trisilo, *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN)*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (Banyuwangi, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2014), h. 36.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada Pasal 1, h. 2.

3	SDHI 2010 C	24 Juni 2009	24 Juli 2010	13 bulan	Rp336.000.000.000	7,89%
4	SDHI 2012 A	03 Maret 2010	03 Maret 2012	2 tahun	Rp3.342.000.000.000	7,61%
5	SDHI 2013 A	17 Mei 2010	17 Mei 2013	3 tahun	Rp4.120.000.000.000	7,55%
6	SDHI 2014 A	29 Agustus 2010	09 Agustus 2014	4 tahun	Rp2.800.000.000.000	7,36%
7	SDHI 2014 B	25 Agustus 2010	25 Agustus 2014	4 tahun	Rp336.000.000.000	7,30%
8	SDHI 2014 C	07 Oktober 2010	07 Oktober 2014	4 tahun	Rp2.000.000.000.000	7,10%
9	SDHI 2014 D	11 Februari 2011	11 Februari 2014	3 tahun	Rp6.000.000.000.000	7,85%
10	SDHI 2017 A	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5 tahun	Rp2.000.000.000.000	5,16%
11	SDHI 2019 A	21 Maret 2012	21 Maret 2019	7 tahun	Rp3.000.000.000.000	5,46%
12	SDHI 2019 B	11 Februari 2014	11 Februari 2019	5 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,05%

13	SDHI 2019 C	27 April 2016	27 April 2019	3 tahun	Rp1.000.000.000.000	7,20%
14	SDHI 2020 C	3 Januari 2014	3 Januari 2020	6 tahun	Rp3.000.000.000.000	8,30%
15	SDHI 2020 D	29 Juni 2015	29 Juni 2020	5 tahun	Rp1.000.000.000.000	8,20%
16	SDHI 2020 E	21 Maret 2017	21 Maret 2020	3 tahun	Rp2.000.000.000.000	7,14%
17	SDHI 2021 A	11 April 2011	11 April 2014	3 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,00%
18	SDHI 2021 B	17 Oktober 2011	17 Oktober 2021	10 tahun	Rp3.000.000.000.000	7,16%
19	SDHI 2022 A	21 Maret 2012	21 Maret 2022	10 tahun	Rp3.342.000.000.000	5,19%
20	SDHI 2022 B	11 Februari 2014	11 Februari 2022	6 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,75%
21	SDHI 2023 A	4 Novembe r 2015	4 Novembe r 2023	8 tahun	Rp1.500.000.000.000	8,82%
22	SDHI 2024 A	11 Februari 2014	11 Februari 2024	10 tahun	Rp2.000.000.000.000	9,04%

23	SDHI 2025 A	8 Juli 2015	8 Juli 2025	10 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,30%
24	SDHI 2029 A	25 Maret 2014	25 Maret 2029	15 tahun	Rp1.000.000.000.000	8,43%
25	SDHI 2029 B	13 Agustus 2014	13 Agustus 2029	15 tahun	Rp2.885.000.000.000	8,62%

Sumber: publikasi DJPPR Kemenkeu dan beberapa sumber media online lainnya

Maka dari itu Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.⁹ Pada tahun 2018 menargetkan ada sekitar 20% dari jumlah dana sebesar Rp. 96,79T yang diinvestasikan pada Sukuk Negara. Dan akan meningkat sebesar 35% pada tahun 2020.¹⁰ Itu berarti ada peningkatan sekitar Rp 20T yang akan diinvestasikan dalam SDHI. Dana tersebut akan digunakan sebagai pembiayaan APBN dan proyek Kementerian Agama dengan penyelenggaraan haji melalui SBSN atau Sukuk Negara. Maka perlu adanya penelitian untuk menganalisa investasi dana haji pada Sukuk Negara ini. Analisa pada dana yang dikumpulkan, keefektifan dana untuk disalurkan, dan dana imbal hasil yang dibayarkan ketika jatuh tempo, juga manfaat yang di dapatkan baik untuk pemerintah maupun masyarakat khususnya umat Islam. Sehingga masyarakat tahu apakah target dana yang diinvestasikan tersebut sudah sepenuhnya terealisasi atau belum.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti **Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).**

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 22, h. 7.

¹⁰ Badan Pengelola Keuangan Haji, *Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022*, Jakarta terbit pada 5 Desember 2017.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbalakang dan penjelasan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana haji pada SDHI pada sisi Kementerian Keuangan dan BPKH, mulai dari penerbitan, dana yang disalurkan, sampai kepada imbal hasil yang di dapatkan.
2. Untuk menganalisis efektivitas dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berdampak pada tingkat efektivitas pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia.

D. Batasan Istilah

1. Mekanisme yaitu memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian dalam suatu sistem melakukan kegiatan atau fungsinya sesuai dengan tujuannya.
2. Dana Haji yaitu Dana Abadi Umat yang berada di Badan Pengelola Keuangan Haji.
3. Sukuk Dana Haji Indonesia yaitu seri Sukuk pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
4. Efektivitas adalah perbandingan antara tujuan (input) dengan hasil (output).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan dana haji. Karena dana haji ini adalah dana umat Islam yang apabila tidak dihunakan dengan hati-hati, maka akan besar mudharatnya bagi Pemerintah maupun Masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para jemaah haji yang sudah menyetorkan *down payment* agar tidak khawatir dana yang telah mereka setorkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, atau dalam hal ini Pemerintah.

3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis Investasi

1. Pengertian Investasi

Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.¹

Dalam proses investasi, pemodal dapat melakukan investasi dalam sekuritas. Yaitu sekuritas yang dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan melakukan investasi.²

2. Jenis-jenis Investor

Ada tiga jenis investor dalam sebuah investasi, yaitu:³

- a. Investor yang suka terhadap risiko, yaitu investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi dengan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor dengan karakter ini cenderung bersifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Jenis investor ini biasa lebih mengambil jenis investasi saham.
- b. Investor yang netral terhadap risiko, yaitu tipikal investor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap hati-hati (prudent) dan fleksibel dalam mengambil

¹ Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.

² Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h 14.

³ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN, 2009), h. 40.

keputusan investasi. Jenis investor ini netral terhadap jenis investasi yang diambil baik saham, obligasi atau jenis investasi lainnya.

- c. Investor yang tidak suka terhadap risiko, yaitu investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia cenderung mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. Jenis investor ini biasa lebih mengambil risiko terendah dengan jangka waktu pengembalian panjang namun mendapatkan keuntungan yang tetap dan rendah risiko

3. Instrumen Investasi

Ada beberapa jenis instrumen investasi di pasar keuangan, yaitu:⁴

a. Instrument pasar modal

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjual sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.

b. Instrumen Pasar Uang

Pasar uang mempunyai berbagai macam instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik para investor tetapi secara umum mempunyai jatuh tempo kurang atau sama. Seperti instrumen dengan satu tahun dalam pasar uang memiliki nilai tertentu sesuai dengan tingkat likuiditas serta tingkat jenis pendapatan yang diinginkan oleh investor. Beberapa instrumen pasar uang adalah sertifikat deposito, SBI, commerce paper.

4. Tahap Melakukan Investasi

Menurut Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Yaitu menentukan kebijakan investasi,

⁴Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, h. 46.

analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan melakukan evaluasi kinerja portofolio.⁵

a. Menentukan Kebijakan Investasi

Pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaan yang dapat diinvestasikan. Karena adanya hubungan antara risiko dan return (keuntungan), maka perlu adanya pemahaman mengenai risiko sehingga harus mengetahui risiko yang dialami dan tidak hanya keuntungan yang dipikirkan. Maka tujuan berinvestasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

b. Analisis Sekuritas

Pada tahap ini, analisis sekuritas meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Pemilihan sekuritas bukan berdasarkan pada kesalahan harga (mispriced) oleh sekuritas, namun didasarkan pada preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

c. Pembentukan Portofolio

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Pada tahapan ini membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasiperlu menjadi perhatian investor,

d. Melakukan Revisi Portofolio

Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya yaitu penyesuaian dengan preferensi investor terhadap risiko dan return itu sendiri

⁵ Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 22.

e. Evaluasi Kinerja Portofolio

Pada tahap akhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi perlu ukuran dan standar yang tepat tatang return dan risiko investasi.

B. Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Pengertian

Sukuk adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *Sakk* yang berarti dokumentasi atau sertifikat⁶. Kata Sukuk juga berasal dari bahasa Persia yaitu *jak* yang kemudian masuk kedalam bahasa Arab⁷. Namun sejumlah penulis barat tetang sejarah perdagangan Islam / Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata Latin *cheque* atau *check* yang biasa digunakan pada perbankan kontemporer.⁸

Berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-181/BL/2009, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) Kepemilikan aset berwujud tertentu, (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Sedangkan berdasarkan standar syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI) No.17 tentang Investment Sukuk, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti

⁶ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrument keuangan berbasis Syariah* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indoensia-Direktorat Pembiayaan Syariah, Juni 2010), h. 8.

⁷ Abdul Hamid, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009), h. 68.

⁸ Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 136.

atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.⁹

2. Landasan Hukum

Beberapa Landasan Hukum dari DSN MUI No.32 tentang Obligasi Syariah (Sukuk) yaitu:¹⁰

a. Al-Quran

1) QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

2) QS. Al-Isra'(17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

⁹ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrument keuangan berbasis Syariah* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah, Juni 2010), h. 8.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syariah* (Jakarta : CV Gaung Persada, 2006), h. 197.

3) QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِي تَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. Al-Hadis

- 1) Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- 2) Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَآ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

c. Kaidah Fiqih¹¹

- 1) “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
- 2) “Kesulitan dapat menarik kemudahan”.
- 3) “Keperluan dapat menduduki posisi darurat”.
- 4) “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at)”.

3. Jenis-jenis Sukuk

Dalam perkembangannya Sukuk menggunakan berbagai jenis akad. Menurut The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) terdapat beberapa jenis akad:

a. Sukuk Ijarah


Sukuk ijarah diterbitkan berdasarkan akad ijarah, diklasifikasikan menjadi sukuk kepemilikan asset berwujud yang disewakan (*Milkiyah al-A’yan al-Mu’jarah*), sukuk kepemilikan manfaat (*Manafi’ al-A’yan al-Musta’jarah*) dan sukuk kepemilikan jasa (*Milkiyah al-A’mal al-Mujarah*).

Dalam skema Sukuk *Milkiyah al-A’yan al-Mu’jarah* (investor adalah pemilik atas aset dan tentu saja berikut manfaatnya) yaitu:¹² (1) perusahaan (originator) memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak sukuk ijarah dengan SPV; (2) kemudian wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut *Special Purpose Vehicle* disingkat SPV menyerahkan sukuk ijarah kepada investor, investor membayar tunai; (3) selanjutnya SPV membeli property (tanah dan bangunan) milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun; (4) selama masa sewa perusahaan membayar uang sewa

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syariah*, h. 197.

¹² Rudi Bambang Trisilo, *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN)*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (Banyuwangi, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2014), h. 9.

kepada investor melalui SPV setiap enam bulan sekali; (5) pada saat jatuh tempo perusahaan membeli kembali property (aset ijarah) dari SPV; (6) akhirnya SPV menyerahkan hasil penjualan property (aset ijarah) kepada investor.



Gambar 2.1 Skema struktur sukuk *Milkiyah al-A'yan al-Mu'jarah*


b. Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah yaitu sebagai surat berharga bernilai sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi murabahah, sedang komoditi tersebut menjadi milik bagi pemegang sukuk. Sukuk murabahah melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk murabahah termasuk non-tradable sukuk, dan hanya diperjualbelikan di pasar primer, karena sertifikat sukuk murabahah melambangkan hutang. Syariat Islam melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba.¹³

Skema pelaksanaan sukuk Murabahah adalah sebagai berikut : (1) perusahaan (originator) membutuhkan sebagian dana yaitu sebesar 50 USD untuk membeli alat penyulingan minyak bumi, melakukan kontrak murabahah dengan wali amanat atau SPV, (2) kemudian SPV menerbitkan dan menjual sukuk murabahah kepada investor. Investor membayar tunai sebesar USD 50. Perusahaan dapat memberikan margin keuntungan sebesar USD 20 kepada investor, sehingga harga jual alat yang harus dibayar oleh perusahaan adalah USD 70 . Originator juga boleh ikut membeli sukuk sebagai investor. Investor sebagai pemegang sukuk

¹³*Ibid*, h. 10

menjadi pemilik alat penyulingan minyak bumi. Dalam hal ini sukuk melambangkan hutang perusahaan (originator) yang harus dibayar secara cicilan; (3) selama jangka waktu 5 tahun perusahaan (originator) membayar sebesar 70 USD secara cicilan kepada investor sesuai porsi kontribusinya melalui SPV. Skema sukuk murabahah adalah sebagai berikut :




Gambar 2.2 Skema struktur sukuk *Murabahah*

c. Sukuk Salam

Sukuk Salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Skema pelaksanaan sukuk salam adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan (originator) memerlukan dana 100 miliar rupiah membuat nota kesepahaman dengan SPV untuk menjual komoditi, (2) kemudian SPV menerbitkan sukuk salam dengan pecahan 1 juta rupiah, dan menjual kepada investor individual dan institusional, investor membayar tunai. (3) perusahaan menerima dana salam, (4) pada saat jatuh tempo (satu tahun) perusahaan menyerahkan komoditi. Skema struktur sukuk salam adalah sebagai berikut¹⁴:

¹⁴*Ibid*, h. 11.




Gambar 2.3 Skema struktur sukuk *Salam*

d. Sukuk Istishna

Sukuk Istishna adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Sukuk Istishna hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkan sedangkan pada istishna dibolehkan (*deferred price*).¹⁵ Pembeli membeli produk yang akan dibuat terlebih dulu oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai spesifikasi dan harga kesepakatan. Maka laba dari akad ini adalah kerja pembuatan barang. Skema pelaksanaan sukuk istishna dengan basis Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sebagai berikut : (1) kontrak sukuk istishna berbasis ijarah antara investor dengan SPV, investor menyerahkan dana dan menerima sukuk dari SPV, (2) SPV memesan barang atau aset dan membayar kepada *kontraktor* , setelah proyek selesai diserahkan kepada SPV, (3) perusahaan menyewa proyek tersebut dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau sewa diakhiri dengan kepemilikan kepada SPV , (4) perusahaan membayar sewa berikut angsuran pokok kepada investor melalui SPV.

¹⁵*Ibid*, h. 12.



Gambar 2.4 Skema struktur sukuk *Istishna*


e. Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah memiliki kesamaan dengan sukuk mudharabah, namun dengan perbedaan hubungan antara investor dengan pengelola. Pada sukuk mudharabah investor tidak ikut campur dalam kebijakan perusahaan (kecuali pengawasan) karena modal berasal dari satu pihak saja yaitu investor. Sedangkan dalam musyarakah investor turut campur dalam kebijakan perusahaan bahkan boleh ikut campur dalam pengelolaan karena modal berasal dari dua belah pihak.¹⁶

Skema pelaksanaan sukuk musyarakah adalah sebagai berikut: (1) perusahaan membuat kontrak atau akad sukuk musyarakah dengan SPV; (2) SPV menerbitkan sukuk kemudian menjual kepada investor, investor membayar tunai, (3) perusahaan dan SPV berkerjasama dalam proyek, SPV mewakili investor melakukan pengawasan dan pengelolaan proyek, (4) perusahaan menyerahkan bagi hasil dan modal pokok secara berangsur (musyarakah mutanaqisah atau diminishing musharakah or participation) kepada investor melalui SPV, (5) pada akhir masa kontrak, perusahaan

¹⁶*Ibid*, h. 14.

mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai harga pasar sesungguhnya atau nilai aset riil atau dilelang kepada umum.




Gambar 2.5 Skema struktur sukuk *Musyarabah*

f. Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha)¹⁷. Skema pelaksanaan sukuk mudharabah adalah sebagai berikut : (1) Originator membuat kontrak sukuk mudharabah dengan SPV, (2) lalu SPV menerbitkan – menawarkan - menyerahkan sertifikat kepada investor, (3) kemudian originator mengerjakan obyek usaha atau proyek dengan pengawasan SPV sebagai wakil investor, (4) setelah itu originator menyerahkan bagi hasil kepada investor melalui SPV, (5) pada akhir masa kontrak originator mengembalikan modal investor dengan cara membeli sesuai harga pasar wajar atau sesuai nilai aset riil atau dilelang kepada umum.

¹⁷*Ibid*, h. 15



Gambar 2.6 Skema struktur sukuk *Mudharabah*

g. Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.¹⁸

h. Sukuk Muzaraah

Sukuk Muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.¹⁹

i. Sukuk MUSAQAH

Sukuk MUSAQAH adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman berdasarkan akad MUSAQAH, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian hasil panen sesuai kesepakatan.

¹⁸*Ibid*, h. 16.

¹⁹*Ibid*, h. 18.

j. Sukuk Hybrid/ Multi Akad

Suatu sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan kombinasi dari dua atau lebih akad. Misalnya penerbitan **sukuk istishna'-ijarah** yang menggunakan kombinasi akad istishna' dalam rangka membangun suatu proyek / bangunan, untuk kemudian disewakan dengan menggunakan akad ijarah.

k. Sukuk Ijarah Al Khadamat

Sukuk Ijarah Al-Khadamat yaitu penerbitan sukuk berdasarkan mekanisme transaksi penjualan jasa di masa yang akan datang, beserta keuntungan/profit yang diharapkan (*pre-sale of the cost of the services and their expected benefits*).²⁰

4. Ketentuan Umum Sukuk

Dalam pelaksanaannya, Obligasi Syariah/Sukuk memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pelaksanaan obligasi syariah/sukuk mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar (spekulasi murni atau terdapat unsur judi).
- b. Transaksi obligasi syariah/sukuk harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan dengan syariah seperti akad kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabahah, salam, istishna', dan jual beli jasa).
- c. Usaha yang dilakukan emiten berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non-halal.
- d. Pemberian pendapatan dapat dilakukan secara periodik (sesuai karakter masing-masing akad).

²⁰ Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, h 30.

- e. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualbelikan dan tidak semua pendapat dapat bersifat mengambang (floating) atau indikatif.
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan dilaksanakan oleh DPS dan aspek syariah dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten.
- g. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.
- h. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa sudah seharusnya obligasi syariah/sukuk yang dipraktekkan selama ini berjalan tanpa riba, sesuai dengan akad dalam muamalah, ditempatkan di sektor usaha yang halal, serta diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

C. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

1. Pengertian

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement*, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2009. Jenis akad yang digunakan adalah *Ijarah al-Khadamat* dengan *underlying assets* berupa jasa (*services*).²¹

Penetapan tenor sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan siklus pembiayaan haji/DAU dan portofolio utang pemerintah, sedangkan jumlah penempatan sukuk sesuai kesepakatan mempertimbangkan pengelolaan portofolio dana haji.

Waktunya dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dana untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, penerima setoran dana pendaftaran calon haji. Manfaat penempatan sukuk dijamin aman 100 persen oleh negara, sehingga tidak ada gagal bayar

²¹*Ibid*, h. 39.

berdasar UU SBSN, memiliki penatausahaan oleh BI, dan tanpa warkat.


Sukuk ini juga menguntungkan karena memiliki imbal hasil lebih tinggi dari deposito dengan rata-rata per tahun 8,1 persen dan pajak atas imbal hasil yang lebih rendah dari bunga deposito yaitu 15 persen.

2. Struktur Sukuk Dana Haji Indonesia(SDHI)

Kementerian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa catering, penginapan, dan penerbangan untuk jamaah haji. Di sisi lain Kementerian Agama memiliki hak untuk mengatur keuangan jamaah haji terkait pengadaan jasa tersebut.

Berdasarkan penempatan tersebut, maka Kementerian Keuangan selaku pengelola sukuk tersebut bertindak sebagai wakil dalam penyediaan jasa pelayanan haji. Akad yang digunakan adalah wakalah. Di sisi lain SPV bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan transaksi dengan Kementerian Agama dengan menggunakan akad Ijarah al Khadamat.

Alur penempatan dan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.²²



Gambar 2.7 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia

²²*Ibid*, h. 41.

Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia yang berperan sebagai investor adalah Kementerian Agama, sebagai pemegang otoritas penuh dana haji menempatkan dana haji dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia. Adapun Kementerian Keuangan sebagai berperan sebagai obligor.

Struktur akad ijarah al khadamat digunakan karena memang akad tersebut sesuai dengan karakteristik Sukuk Dana Haji itu sendiri.

3. Jenis-jenis Sukuk DanaHaji

Jenis Sukuk Dana Haji yang sudah diterbitkan oleh pihak Kementerian Keuangan diantaranya adalah.²³

Tabel 2.1 Seri Sukuk Dana Haji Indonesia

No	Seri	Terbit	Jatuh Tempo	Tenor	Nominal	Kupon
1	SDHI 2010 A	07 Mei 2009	07 Mei 2010	1 tahun	Rp1.500.000.000.000	8,52%
2	SDHI 2010 B	24 Juni 2009	07 Mei 2010	11 bulan	Rp850.000.000.000	7,83%
3	SDHI 2010 C	24 Juni 2009	24 Juli 2010	13 bulan	Rp336.000.000.000	7,89%
4	SDHI 2012 A	03 Maret 2010	03 Maret 2012	2 tahun	Rp3.342.000.000.000	7,61%

²³*Ibid*

5	SDHI 2013 A	17 Mei 2010	17 Mei 2013	3 tahun	Rp4.120.000.000.000	7,55%
6	SDHI 2014 A	29 Agustus 2010	09 Agustus 2014	4 tahun	Rp2.800.000.000.000	7,36%
7	SDHI 2014 B	25 Agustus 2010	25 Agustus 2014	4 tahun	Rp336.000.000.000	7,30%
8	SDHI 2014 C	07 Oktober 2010	07 Oktober 2014	4 tahun	Rp2.000.000.000.000	7,10%
9	SDHI 2014 D	11 Februari 2011	11 Februari 2014	3 tahun	Rp6.000.000.000.000	7,85%
10	SDHI 2017 A	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5 tahun	Rp2.000.000.000.000	5,16%
11	SDHI 2019 A	21 Maret 2012	21 Maret 2019	7 tahun	Rp3.000.000.000.000	5,46%
12	SDHI 2019 B	11 Februari 2014	11 Februari 2019	5 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,05%
13	SDHI 2019 C	27 April 2016	27 April 2019	3 tahun	Rp1.000.000.000.000	7,20%
14	SDHI 2020 C	3 Januari 2014	3 Januari 2020	6 tahun	Rp3.000.000.000.000	8,30%

15	SDHI 2020 D	29 Juni 2015	29 Juni 2020	5 tahun	Rp1.000.000.000.000	8,20%
16	SDHI 2020 E	21 Maret 2017	21 Maret 2020	3 tahun	Rp2.000.000.000.000	7,14%
17	SDHI 2021 A	11 April 2011	11 April 2014	3 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,00%
18	SDHI 2021 B	17 Oktober 2011	17 Oktober 2021	10 tahun	Rp3.000.000.000.000	7,16%
19	SDHI 2022 A	21 Maret 2012	21 Maret 2022	10 tahun	Rp3.342.000.000.000	5,19%
20	SDHI 2022 B	11 Februari 2014	11 Februari 2022	6 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,75%
21	SDHI 2023 A	4 November 2015	4 November 2023	8 tahun	Rp1.500.000.000.000	8,82%
22	SDHI 2024 A	11 Februari 2014	11 Februari 2024	10 tahun	Rp2.000.000.000.000	9,04%
23	SDHI 2025 A	8 Juli 2015	8 Juli 2025	10 tahun	Rp2.000.000.000.000	8,30%
24	SDHI 2029 A	25 Maret 2014	25 Maret 2029	15 tahun	Rp1.000.000.000.000	8,43%

25	SDHI 2029 B	13 Agustus 2014	13 Agustus 2029	15 tahun	Rp2.885.000.000.000	8,62%
----	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------

Dari beberapa SDHI tersebut, yang sudah jatuh tempo adalah SDHI dengan seri SDHI 2010 A, SDHI 2010 B, SDHI 2010 C, SDHI 2012 A, SDHI 2013 A, SDHI 2014 A, SDHI 2014 B, SDHI 2014 C, SDHI 2014 D, SDHI 2017 A. Sedangkan seri SDHI dengan jangka pendek yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B dan SDHI 2010 C yaitu kurang dari 1 tahun. Sedangkan seri SDHI lainnya berjangka waktu panjang dari tenor 3 – 15 tahun.

4. Landasan Hukum Sukuk Dana Haji Indonesia

Untuk Sukuk Dana Haji Indonesia ada beberapa fatwa yang terkait, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah nasional No.9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Landasan hukum Sukuk Dana Haji mengacu pada landasan hukum fatwa Dewan Syariah nasional tentang Ijarah. Karena memang akad yang digunakan adalah akad Ijarah al Khadamat, yaitu ijarah pelayanan.

Terkait beberapa fatwa tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum penerbitan dan pengelolaan SBSN, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN
 - 1) Memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN.
 - 2) Memberi kewenangan kepada pemerintah menggunakan BMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan DPR.
 - 3) Memberi kewenangan untuk pembentukan Perusahaan

PenerbitSBSN.

- b. Peraturan Pelaksanaan UUSBSN
 - 1) PP terkait Perusahaan PenerbitSBSN
 - 2) PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & LuarNegeri.
 - 3) PMK terkait Pengelolaan AsetSBSN.
- c. Peraturan Lain Terkait Pengelolaan UtangNegara
 - 1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memberi kewenangan kepada negara untuk melakukanpinjaman.
 - 2) UUNo.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang baik dari dalam maupun luarnegeri.
- d. UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
 - 1) Pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirbala, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat kemashlahatan umat Islam.
- e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014
 - 1) Pengelolaan keuangan haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji,
 - 2) Yang dimaksud diatas adalah Badan Pelaksana dan badan Pengawas (BPKH)

5. KarakteristikSDHI

- a. Tidak menggunakan BMN sebagai *UnderlyingAsset*.

Dalam pelaksanaannya, Sukuk Dana Haji tidak menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *Underlying Asset*. Pada dasarnya

Underlying Asset yang digunakan oleh pemerintah ada tiga, yaitu:²⁴

1) Barang Milik Negara(BMN)

Barang milik Negara biasanya digunakan menjadi Underlying Asset pada Sukuk dengan akad Ijarah sale and leaseback.

2) Jasa(*Services*)

Khusus untuk Sukuk Dana haji Indonesia menggunakan Underlying Asset berupa jasa.

3) Proyek atau kegiatan Pemerintah

Sukuk yang digunakan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan Underlying Asset berupa proyek atau kegiatan pemerintah tersebut. Seperti misalnya pembangunan jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya.

Dari pemaparan di atas, dijelaskan bahwa setiap sukuk yang diterbitkan pemerintah memiliki bentuk dan jenis Underlying Asset sesuai karakteristik dari sukuk itu sendiri.

Sehingga apabila yang dijadikan *Underlying Asset* SDHI adalah berupa Barang Milik Negara (BMN) tentu tidak akan sejalan dengan struktur Sukuk Dana Haji Indonesia itu sendiri.

- b. Transaksi Aset SBSN berdasarkan penyediaan jasa layanan haji yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Jasa disini yaitu berupa pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji berupa *flying* (penerbangan), *catering* (konsumsi), dan *housing* (pemukiman).
- c. Imbalan bagi investor berupa *ujrah* yang dapat dibayarkan secara periodik dengan jumlah tetap. Bersifat tetap karena memang kupon yang disepakati sejak awal adalah *fixcoupon*.
- d. SBSN bersifat *non-tradable*. Pada dasarnya SDHI tidak dapat diperdagangkan di pasarsekunder.
- e. Dapat di *rollover* pada saat jatuh tempo. Apabila satu SDHI telah jatuh

²⁴*Ibid*, h. 45.

tempo maka secara langsung pemerintah bisa menerbitkan kembali SDHI sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri.

Metode yang digunakan adalah *private placement* Sukuk Dana Haji menggunakan metode penempatan langsung. Karena terkait dana haji itu sendiri yaitu penempatannya dilakukan oleh Kementerian Agama atau BPKH dari dana-dana haji milik masyarakat.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat. Berikut kajian terdahulu yang penulis ambil sebagai rujukan penelitian.

Tabel 2.2 Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1	Ani Khoironi	Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan investasi di Pasar Modal (2008)	Pembahasan penelitian tersebut menerangkan bahwa sukuk sangat berpotensi dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia dan untuk kedepannya sukuk akan terus dikembangkan pemerintah
2	Arie Haura	Pngelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) (2010)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana posisi SDHI di dalam kas keuangan Negara. Dan bagaimana dampak yang di dapat umat Islam dari pengelolaan dana haji pada SDHI. Hasil penelitiannya menemukan bahwa dana haji masih bercampur dengan dana dari Sukuk lain yang masuk ke dalam kas perbendaharaan negara. Solusi yang diberikan adalah memisahkan kas Sukuk yang masuk dari dana haji dengan yang bukan dana haji. Karena

			dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam sisi hukum dan administrasinya. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis ingin mengukur seberapa efektif dana haji yang dikelola pada SDHI serta ingin meneliti bagaimana dampak yang timbul dari diinvestasikannya dana haji pada SDHI dan apa manfaat yang di dapat jamaah haji dari diinvestasikannya dana haji pada SDHI.
3	Eri Hariyanto	Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur (2017)	Dalam penelitian ini membahas mengenai dana haji yang dapat dikelola sebagai Sukuk Infrastruktur seperti Sukuk PBS (<i>Project Base Sukuk</i>). Hasil penelitian menyebutkan bahwa dana haji dapat diinvestasikan dalam bentuk sukuk infrastruktur yang tradable sehingga pengelolaan keuangan haji dapat leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa <i>dirredeems</i> setiap saat dan juga dari sisi imbal hasil, dana haji yang diinvestasikan dalam sukuk infrastruktur lebih kompetitif dibandingkan dengan sukuk pembiayaan biasa. Berbeda dengan penelitian ini, penulis tidak perlu luas meneliti tentang SDHI sehingga yang dilakukan penulis hanya mencari data dan menganalisa serta menjelaskan apa yang sudah berjalan saat ini yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia.
4	Adi Wibowo	Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam (2017)	Penelitian ini membahas tentang manfaat yang diperoleh jemaah haji Indonesia dari imbal hasil sukuk dana haji indonesia serta mengetahui bagaimana perspektif keuangan Islam memandang SDHI ini. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa agar dana haji yang di endapkan tidak tergerus

			<p>inflasi maka menurut perspektif keuangan Islam adalah agar dana haji tidak diendapkan dan di putar dalam bentuk investasi yang lebih produktif namun tetap sesuai syariah dengan prinsip kehati-hatian. Yaitu dengan diinvestasikannya dana haji kedalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia. Berbeda dengan yang akan di teliti penulis yang meneliti dampak dari dana imbal hasil yang di dapat dari diinvestasikannya dana haji pada SDHI kemudian bagaimana kualitas pelaksanaan ibadah haji setelah diinvestasikannya dana haji pada SDHI.</p>
--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Djam'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.¹

Selain itu, Sugiyono juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, saling menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.³

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini peneliti menggunakan metode penelitiandeskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses

¹ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2011), h. 23.

² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2009), h. 9.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h. 18.

suatu langkah kerja pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Pendekatan penelitian juga dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dan lembaga terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumen yaitu melakukan pengumpulan data informasi melalui arsip, dokumen serta laporan yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan survai secara tidak langsung pada lembaga terkait yaitu di website Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan BPKH. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Januari 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sugiyono mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.⁴ Selain itu sampel juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian ini menghasilkan teori. Sehingga subjek yang peneliti jadikan sebagai subjek adalah yang berwenang dan ahli dalam Pengelolaan Dana Haji Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Dana haji yang akan dikelola dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian dengan baik dan benar, maka penulis menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan lembaga terkait dan pihak yang bersangkutan baik di Kementerian Keuangan , Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), untuk mengetahui lebih mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana haji, dan mengetahui

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 215.

kefektifan pengelolaan dana haji apakah sudah sesuai antara tujuan dengan hasil yang didapatkan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat berdampak pada tingkat efektivitas pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia.

2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, data sekunder, makalah ilmiah, perundang-undangan yang membahas materi penelitian ini.


E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyon, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.⁵

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.⁶ Beberapa langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu melalui model interaktif yaitu sebagai berikut:

⁵*Ibid*, h. 335-336.

⁶*Ibid*, h. 337-338.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. *Data Display* (Penyajian Data) yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusions drawing* atau *Verification* (Simpulan Atau Verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai jumlah dana haji yang mengendap dalam Kementerian Keuangan atau BPKH, berapa jumlah BPIH yang dibayarkan, seri sukuk SDHI serta jumlah sukuk dan jatuh temponya.
2. Melakukan wawancara dengan pihak terkait langsung yang mengurus pengelolaan dana haji pada SDHI.
3. Melakukan pencarian data mengenai data dana haji yang dikelola dalam SDHI.
4. Mencari data-data terkait pengelolaan yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dana haji yang diinvestasikan dalam SDHI.
5. Mencari data mengenai keefektifan pengelolaan dana haji yang sesuai dengan tujuannya seperti peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (Pemondokan, Katering dan *Flying*/Transportasi), rasionalitas dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan kemashlahatan umat.
6. Membaca dan menjabarkan serta menganalisa sumber-sumber data baik wawancara ataupun data sekunder yang di dapat dari website Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan BPKH.
7. Mengkategorikan kategori yang telah di dapat dari sumber-sumber data tersebut dan menyusunnya serta menghubungkannya dengan kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang sistematis dan berhubungan satu sama lain.
8. Menjadikan jawaban dari hasil kajian dan analisis tersebut dan menjabarkan jawaban secara terperinci.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji

1. Pengumpulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setiap warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji wajib menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Baik yang akan melaksanakan ibadah haji secara reguler maupun khusus. Jemaah haji reguler adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan mengikuti masa waktu tunggu sesuai dengan porsi keberangkatannya, sedangkan jemaah haji khusus yaitu jemaah haji yang disiapkan oleh kementerian agama yang waktu tunggu tidak terlalu lama atau bersifat khusus.

Setiap calon jemaah haji akan mempersiapkan dana *Down Payment* (DP) sebesar 25 juta rupiah untuk bisa mendapatkan porsi haji tersebut. Dana tersebut disetorkan atau dibayarkan ke rekening atas nama BPKH. BPKH yaitu berkedudukan sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

BPS tersebut adalah bank umum syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang telah diverifikasi sesuai dengan syarat yang dibuat oleh BPKH. Seperti Kesehatan Bank, Kemampuan IT Bank, memiliki Jemaah Haji dan Umrah, memiliki Program Perhajian, memiliki Penjaminan LPS, memakai akad Wakalah, Virtual Account, pengembangan produk syariah bank dan jaringan serta jangkauan jemaah haji yang dilakukan bank.

Menurut Paparan Deskripsi Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH, ada 17 Bank Penerima Setoran yang ditunjuk oleh BPKH¹ yaitu terdiri dari 9 Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan 8 BPD yang memiliki Unit Usaha Syariah.

¹ BPKH, *Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022*, (Jakarta: BPKH, 2017), h. 6.

Besaran BPIH setiap embarkasi berbeda-beda, tergantung jarak penerbangan yang dilakukan. Dalam Keputusan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu sebagai berikut:²

a. Embarkasi Aceh	sebesar Rp. 31.090.010,00
b. Embarkasi Medan	sebesar Rp. 31.840.375,00
c. Embarkasi Batam	sebesar Rp. 32.456.450,00
d. Embarkasi Padang	sebesar Rp. 33.068.245,00
e. Embarkasi Palembang	sebesar Rp. 33.529.675,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	sebesar Rp. 34.532.190,00
g. Embarkasi Solo	sebesar Rp. 35.933.275,00
h. Embarkasi Surabaya	sebesar Rp. 36.091.845,00
i. Embarkasi Banjarmasin	sebesar Rp. 38.157.084,00
j. Embarkasi Balikpapan	sebesar Rp. 38.525.445,00
k. Embarkasi Makassar	sebesar Rp. 39.207.741,00
l. Embarkasi Lombok	sebesar Rp. 38.798.305,00

Besaran BPIH tersebut digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah dan biaya hidup (*living cost*).

Kemudian selanjutnya BPIH tersebut dikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang didapat untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam kenyataannya, dana haji tersebut banyak mengendap pada BPS-BPIH. Menurut data BPKH, seluruh jumlah Dana Haji baik berupa DP ataupun BPIH yang sudah dibayarkan dan Dana Abadi Umat ada sebesar 96,6 triliun rupiah yang mengendap di rekening BPS-BPIH³. Maka dari itu BPKH melakukan penempatan dana haji untuk diinvestasikan. Yaitu berupa diinvestasikan pada BUS/UUS BPS-BPIH, Investasi Emas, Sukuk, Investasi langsung dan Investasi lainnya. Namun tidak semua dana haji tersebut diinvestasikan. Hanya 80 persen


² Keputusan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M, hal. 2-3.

³*Ibid*, h. 6.

dari dana haji yang akan diinvestasikan dan 20 persennya lagi adalah untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji untuk kurun waktu 2 periode keberangkatan⁴.

2. Pengelolaan pada Sukuk Dana Haji Indonesia

Penempatan dana haji untuk diinvestasikan oleh BPKH yaitu berupa diinvestasikan pada BUS/UUS BPS-BPIH, Investasi Emas, SBSN/Sukuk, Investasi langsung dan Investasi lainnya.⁵



Sumber: Paparan Deskripsi Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2020

Gambar 4.1. Penempatan dan Investasi Dana Haji

Dari gambar tersebut, tahun 2017 dana haji dikelola pada BUS/UUS yaitu sebesar 65% dan pada sukuk sebesar 35%. Dan selanjutnya pada tahun 2018, dana haji dikelola pada berbagai sektor investasi yaitu 50% dikelola BUS/UUS, 20% pada Sukuk, 5% pada Emas, 15% untuk investasi langsung dan 10% pada investasi lainnya. Kemudian pada tahun 2020 BPKH menargetkan 30% pada BUS/UUS ini lebih rendah dari tahun sebelumnya karena dana tersebut menurut BPKH akan ditarik untuk dapat diinvestasikan ke sektor investasi yang lebih tinggi

⁴*Ibid*, h. 14.

⁵*Ibid*, h. 8.

nilai manfaatnya seperti Sukuk yang dalam tabel tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 35%, kemudian untuk investasi langsung seperti investasi perhajian dengan Arab Saudi dan investasi lainnya.

Dilihat dari data tersebut, memang fokus pada penempatan dana haji di Sukuk. Seperti yang sudah diketahui bahwa dana haji ini sudah diinvestasikan pada Sukuk atau SBSN sejak pertama terbit pada tahun 2009 yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI⁶ yaitu Sukuk negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada SBSN dengan metode *private placement*, dengan tingkat imbalan fixed serta bersifat *non-tradable* atau tidak boleh diperdagangkan. Metode *private placement* digunakan karena dirasa tepat untuk penempatan SDHI ini. Karena penempatan SDHI adalah kewenangan dari dana haji milik khusus Kementerian Agama dan untuk pembiayaan pelayanan haji oleh Kementerian Agama.

SDHI merupakan Sukuk Akad Ijarah Al-Khadamat (jasa). Sukuk Akad Ijarah Al-Khadamat yaitu sukuk yang diterbitkan menggunakan akad ijarah Al-Khadamat dengan underlying asset berupa jasa dalam hal ini pelayanan haji (jasa *housing* (pemondokan), *catering* (makanan), dan *flying* (penerbangan)). Menurut AAOIFI No.17 (3/2/4).⁷ Sukuk Ijarah Al-Khadamat adalah sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia dimasa yang akan datang (*certificates of ownership of describe future service*). Sukuk Ijarah Al-Khadamat ini sesuai dengan DSN-MUI No.9/200 tentang Pembiayaan Ijarah⁸ dan sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam Pernyataan

⁶ www.keuangansyariah.mysharing.co/ diakses pada 14 Februari 2019.

⁷ *Ibid*

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta : CV Gaung Persada, 2006), h. 90.


Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI melalui Opini Syariah No. B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009⁹.

3. Skema Sukuk Dana Haji Indonesia

Sukuk Dana Haji adalah Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah selain untuk pembiayaan anggaran negara dan pembiayaan umum (*general financing*), sukuk dana haji diterbitkan untuk peningkatan pelayanan haji dan efisiensi kinerja Kementerian Agama dalam hal pelayanan ibadah haji dan pengaturan keuangan jemaah haji terkait pengadaan jasa. Maka berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama bersama Kementerian Keuangan sepakat untuk menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia. Berikut alur penempatan dan pengelolaan Dana Haji yaitu sebagai berikut:

a. Skema Penempatan Dana Haji Bagian I

Skema penempatan dana haji pada Bagian I ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 4.2 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian I

Kementrian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa katering, penginapan, dan penerbangan untuk jemaah haji. Maka dari itu Kementerian Agama membuat kontrak Sukuk Ijarah kepada Special Purpose

⁹ Dewan Syariah Nasional, *Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan SBSN dengan Metode Private Placement Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009*, (Jakarta: 31 Maret 2009).

Vichiel (SPV) dengan Akad Ijarah Al-Khadamat yaitu berupa penyewaan atas manfaat jasa. Kementerian Agama yaitu sebagai originator (perusahaan yang memerlukan jasa) atau dalam obligasi disebut obligor, sedangkan yang bertindak sebagai SPV disini adalah Perusahaan Penerbit SBSN yang mewakili Kementerian Keuangan. Dengan demikian SPV sekarang bertindak sebagai yang menyediakan jasa layanan haji tersebut.


Kemudian SPV menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) untuk mendapatkan dana penyediaan jasa pelayanan haji tersebut kepada investor. Investor yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dana yang digunakan adalah Dana Haji yang dikelola oleh BPKH. Maka SPV dengan Investor melakukan kesepakatan terkait SDHI ini berupa ketentuan dan syarat Penerbitan SDHI seperti:

1. Akad yang digunakan adalah Akad Ijarah Al-Khadamat (*sevice*).
2. *Underlying Asset*-nya yaitu jasa pelayanan haji (*flying* (penerbangan), *housing* (pemondokan), *catering* (makanan)).
3. Tenor (waktu pemakaian dana) jangka menengah-panjang
4. *Fixed coupon* atau pembayaran imbal hasil tetap setiap bulannya
5. *Non tradable* (tidak untuk diperdagangkan).

Kemudian dana haji tersebut diserahkan kepada SPV untuk pengadaan jasa pelayanan haji. Dan Investor mendapatkan sertifikat Sukuk seri SDHI sebagai bukti jaminan pengembalian dana tersebut dikemudian hari.

b. Skema Penempatan Dana Haji Bagian II

Pada Bagian II, setelah dana tersebut diserahkan kepada SPV, maka selanjutnya SPV bertindak sebagai Wali Amanat yaitu sebagai mediator antara originator dan investor. Skema Bagian III ditunjukkan sebagai berikut.




Gambar 4.3 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian II

Kemudian SPV melakukan kesepakatan pengadaan jasa pelayanan haji kepada perusahaan yang berwenang dalam jasa pemondokan, katering dan penerbangan. Dalam hal ini SPV melakukan Akad Wakalah kepada Kementerian Agama sebagai Wakil untuk melakukan pengadaan jasa layanan haji kepada perusahaan terkait pengadaan jasa layanan haji tersebut. Perusahaan yang terkait layanan haji tersebut adalah Perusahaan dibidang Penerbangan, Perusahaan dibidang Pemondokan dan Perusahaan dibidang Katering/Makanan.

Setelah terjadi kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dibidang pelayanan haji tadi, maka Kementerian Keuangan (Wakil) memberikan laporan pengadaan kepada SPV (Muwakkil) terkait dengan pengadaan jasa layanan haji tersebut yang nantinya akan diproses dan dapat diserahkan kepada pengguna jasa agar dapat digunakan dalam kegiatan Pelaksanaan Haji.

c. Skema Penempatan Dana Haji Bagian III



Gambar 4.4 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian III

Kemudian Laporan Pengadaan Jasa Layanan Haji diserahkan dan diproses oleh SPV agar diberikan kepada Kementerian Agama sebagai Pengguna Jasa.


Pada tahap ini, SPV memberikan rincian laporan dan taksasi dana mengenai pengadaan jasa pelayanan haji. Setelah terjadi kesepakatan, maka antara SPV dan Kementerian Agama melakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yaitu berupa bukti penyerahan produk jasa layanan haji dalam perjanjian pekerjaan jasa antara Kementerian Agama dengan SPV.

d. Skema Penempatan Dana Haji Bagian IV

Setelah itu pada Bagian IV maka Kementerian Agama sebagai pengguna jasa akan melunasi kewajibannya berupa melakukan pembayaran jasa (ujrah) kepada SPV. Pembayaran ujarah ini tentunya sudah sesuai dengan kesepakatan antara Wakil penyedia jasa dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa. Sedangkan Kupon yang akan dibayarkan setiap bulannya sudah dijamin oleh pemerintah melalui UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana

untuk pembayaran Kupon atau imbal hasil ini diambil dari Pendapatan Pajak Penghasilan¹⁰.

Setelah seluruh kewajiban telah ditunaikan oleh Kementerian Agama sebagai pengguna jasa, maka SPV mengembalikan dana haji yang digunakan sebagai dana pengadaan jasa pelayanan haji tersebut kepada Investor/BPKH. Dan selanjutnya dana yang dikembalikan seterusnya akan digunakan kembali oleh BPKH untuk sektor investasi lainnya, emas ataupun untuk diinvestasikan kembali ke Sukuk Negara. Tergantung kebutuhan BPKH dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan sukuk negara khususnya SDHI



Gambar 4.4 Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian IV

4. Pengelolaan SDHI pada Pengelolaan Anggaran Negara

Sukuk negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji pada SBSN dengan metode *private placement*, dengan tingkat imbalan *fixed* serta bersifat *non-tradable*.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Pasal 4 ayat (2), h. 12.

Adapun Kementerian Keuangan menerbitkan SDHI adalah untuk mengembangkan pasar syariah dan memaksimalkan dana haji yang menimbun terlalu banyak sehingga dapat menghindarkan dari tergerusnya mata uang rupiah oleh inflasi¹¹. Kemudian melihat bahwa SDHI merupakan salah satu instrumen pada SBSN maka pemerintah juga bermaksud untuk memperluas sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan diterbitkannya SDHI akan menambah *outstanding* atau jumlah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dimana secara tidak langsung akan menambah pada sisi penerimaan APBN.

Menurut penjelasan Ery Harianto bahwa dana yang di dapat dari penerbitan SDHI selanjutnya akan masuk ke dalam kas perbendaharaan negara yang alokasi dana tersebut sama seperti SBN yaitu masuk kedalam rumpun pembiayaan utang di dalam bagian pembiayaan anggaran (*below the line*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Kedudukan SBN dalam Postur APBN

(triliun rupiah)

URAIAN	2017 APBNP
E. Pembiayaan Anggaran	397,2
I. Pembiayaan Utang	461,3
- SBN (neto)	467,3
- Pinjaman (neto)	(6,0)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	1,7
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)	2.500,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok PDN	(767,0)
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(7,7)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	57.500,3

¹¹ Ery Harianto, Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, *Wawancara Pribadi Melalui E-mail*, 12 Juli 2018.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(65.204,0)
II. Pembiayaan Investasi	(59,7)
III. Pemberian Pinjaman	(3,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,0)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3

Sumber: Pembiayaan Anggaran Bukan Sekadar Defisit dan Utang

Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa SBN masuk kedalam pembiayaan anggaran yaitu untuk pembiayaan utang atau pembiayaan defisit anggaran.

Selain itu sama juga halnya seperti SBN, SDHI juga berfungsi untuk menutup kekurangan kas jangka pendek dimana selisih kas (*cashmismatch*) muncul pada saat kas negara yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda¹². Pada kondisi ini, anggaran negara belum tentu defisit, hanya saja penerimaan (pajak, cukai, dll) belum sepenuhnya masuk kedalam kas negara. Maka selisih kekurangan pada kas ini ditalangi melalui penerbitan SDHI jangka pendek dengan tenor dibawah 1 tahun. Contoh saja seperti seri SDHI 2010A, SDHI 2010B, dan SDHI 2010C yang bertenorkan 11 bulan sampai dengan 1 tahun.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa SDHI tidak ada penempatan khusus dan prioritas khusus digunakan dan dialokasikan untuk pos tertentu. Ketika SDHI masuk ke dalam kas negara, maka dana tersebut akan bercampur dengan SBN lainnya. Dan penggunaan dana-dana tersebut termasuk ke dalam *general financing* yaitu penggunaan dana untuk pembiayaan yang bersifat umum. Jadi bukan untuk pembiayaan proyek tertentu. Namun Ery Harianto berpendapat SDHI ini perlu adanya variasi struktur sukuk yang bisa dialokasikan untuk pembiayaan investasi yang berhubungan dengan infrastruktur.

¹²*Ibid.*

B. Efektifitas Pengelolaan Dana Haji pada SDHI

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006¹³, efektif diartikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Konsep efektivitas juga merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu tujuan perencanaan telah dicapai.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014¹⁴ tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 3 menyebutkan tujuan dari pengelolaan keuangan haji yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat.

Maka dari beberapa tujuan tersebut dana haji akan efektif apabila tujuan dari pengelolaan keuangan haji sesuai dengan realistis dan hasil yang ada dilapangan.

1. Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam UU No.13 Tahun 2008¹⁵ tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Yang berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirbala.

Yang dimaksud dengan asas keadilan bahwa dalam penyelenggaraannya berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraannya harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya. Dan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dengan prinsip nirbala adalah bahwa penyelenggaraan

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4, h. 9.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 3, h. 3.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1, h. 2.

ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip untuk tidak mencari keuntungan.

Dan dalam Undang-undang yang sama dijelaskan peran pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu berkewajiban melayani, membina dan melindungi dengan sebaik-baiknya sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan serta akomodasi dan konsumsi. Dan perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Dari beberapa tujuan dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji tersebut pada penelitian ini hanya membatasi pada efektifitas kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan tujuan dari pengelolaan dana haji ini. Yaitu efektifitas kualitas dari pelayanan ibadah haji dalam bentuk pemondokan, penerbangan atau transportasi dan konsumsi.

Ada beberapa faktor yang menentukan Efektifitas Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu:

- Pemondokan. Ukuran pemondokan haji yang efektif adalah
 - Fasilitas yang disediakan oleh pemondokan lengkap. Seperti tempat tidur, kamar mandi, AC dan lift.
 - Keseuaian kapasitas kamar dengan jumlah jemaah haji
 - Jarak pemondokan dekat dengan tempat ibadah
- Transportasi. Ukuran transportasi dikatakan efektif apabila
 - Fasilitas yang disediakan transportasi (darat dan udara) harus nyaman, aman dan selamat.

- Jumlah transportasi yang disediakan harus mencukupi kebutuhan jemaah haji.
- Katering. Ukuran Katering dikatakan efektif apabila
- Makanan dan minuman yang disajikan sehat, bersih dan halal.
- Makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan porsi dan cita rasa jemaah haji Indonesia.
- Ketepatan pemberian makanan dan minuman jemaah haji Indonesia.

Ukuran tersebut dirangkum berdasarkan survei dari Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia selama menggunakan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan klasifikasi:

- < 60% : Tidak Baik
- 60% - 70% : Cukup baik
- 70% - 80% : Baik
- > 80% : Sangat Baik

a. Pemandokan

Menurut pendapat Dirjen Pengawasan Haji dan Umrah dikutip dari detiknews.com bahwa pada tahun 2009 pemandokan haji Indonesia terletak pada Lingkaran/Ring III pemandokan haji di Mekkah¹⁶. Lokasi pemandokan di Ring III ini terletak sekitar 4-7 KM dari Masjidil Haram. Sehingga jemaah haji Indonesia perlu waktu yang cukup lama menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Benar ada transportasi umum ketika itu namun tidak banyak sedangkan jemaah haji banyak yang menginap disana. Sehingga jemaah haji perlu menunggu bus selanjutnya. Penempatan beberapa jemaah haji Indonesia berada di Ring III karena tempat yang berada di Ring I dan II sudah full dikarenakan sudah di pesan sebelumnya oleh negara lain dan juga dikarenakan dana yang terbatas yang bisa dikeluarkan untuk pemandokan untuk jemaah haji Indonesia.

¹⁶ www.m.detik.com/news/ diakses pada 14 Februari 2019.

Setelah diinvestasikannya dana haji sebagai Sukuk pada tahun 2009. Maka diharapkan pelayanan haji akan semakin meningkat mengingat imbal hasil yang di dapat dari Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) cukup besar.

Tercatat setelah dana haji tersebut diinvestasikan kedalam SDHI, jamaah haji indonesia yang biasanya berada di Ring III yaitu Aziziah, Syisyah, Raudhah, Zanubiah, Shimaliyah, Nuzhah, Sari Sittin dan Mina. Menjadi lebih dekat berada di Ring II yaitu Mahbaz Jin, Misfalah, Jarwal, Jumaizah, Syari Ummul Qura, Zahir, Syari Mansur. Dan juga banyak berada di daerah Ring I yaitu Jarwal, Rai Baikh, Rai Zahir, Hafair, Misfalah, Bakhutmah dan Shib Amir. Berikut data pemondokan Jamaah Haji Indonesia dari tahun ke tahun.

**Tabel 4.2 Pemondokan Jamaah Haji Indonesia
Berdasarkan Jumlah (%)**

Nama Pemondokan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mahbas Jin	15%	15%	17%	17%	18%	21%	25%	23%	16%
Aziziah	-	-	8%	8%	9%	10%	16%	9%	12%
Syisah	-	-	-	-	9%	22%	27%	22%	25%
Jumaizah	4%	4%	6%	6%	4%	-	-	-	-
Jarwal	15%	15%	14%	14%	13%	20%	11%	20%	10%
Hafair	7%	7%	3%	3%	-	-	-	-	-
Maabdah	3%	3%	4%	4%	6%	-	-	-	-
Syari Mansur	4%	4%	3%	3%	5%	-	-	-	-
Syari Ummul Quro	6%	6%	-	-	-	-	-	-	-
Shib Amir	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-
Misfalah	13%	13%	21%	21%	14%	9%	11%	11%	14%
Bakhutmah	27%	27%	21%	21%	8%	-	-	-	-

Raudhah	-	-	-	-	10%	18%	10%	14%	16%
Reikh Zakhir	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	-	-
Reikh Bakhsy	-	-	-	-	-	-	-	-	7%
Utaibiah	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
Jiad	3%	3%	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah pribadi

Kalau dilihat dari tabel tersebut pemondokan di daerah Mahbas Jin paling dominan dipakai pemerintah setiap tahunnya. Ini dikarenakan Mahbas Jin terdapat beberapa hotel yang besar dan dapat menampung jemaah haji Indonesia yang banyak. Selain itu juga Mahbas Jin memiliki fasilitas yang sangat baik dibandingkan dengan hotel pemondokan yang lainnya. Seperti yang dipublish oleh Dream.co.id bahwa lokasi Mahbas Jin terletak di daerah perkotaan dan juga dekat dengan Kantor Pelayanan Haji di Mekkah. Dan juga terdapat fasilitas *shuttle bus* gratis 24 jam. Walaupun semua wilayah pemondokan sekarang terdapat bus gratis¹⁷.

Kemudian daerah yang sering dipakai untuk pemondokan haji yaitu Syisah, Aziziah, dan Raudhah. Daerah tersebut adalah wilayah pemondokan yang cukup jauh. Namun daerah tersebut dekat dengan Kantor Urusan Haji di Mekkah sehingga memudahkan petugas haji dalam hal mobilisasi kebutuhan parah jemaah haji.

Serta daerah yang paling sering di pakai adalah Jarwal, Misfalah dan Bakhutmah, daerah ini adalah daerah pemondokan yang paling dekat dengan masjidil haram yaitu sekitar 1 km sampai dengan 3 km. Sedangkan tempat-tempat lain yang dijadikan lokasi pemondokan seperti syari mansur, utaibah, jiad dan lain-lain adalah tempat pemodokan yang selalu dipakai dari sebelum 2010 sampai 2013. Daerah tersebut sekarang jarang dipakai karena melihat bahwa jumlah jemaah haji Indonesia yang banyak

¹⁷ www.m.dream.co.id/ diakses pada 19 Februari 2019

sehingga pemondokan tersebut tidak digunakan lagi. Selain itu juga berbagai masalah fasilitas dan juga moblisasi keperluan jamaah dirasa kurang efisien dan memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Namun jika pemondokan jamaah haji disediakan disatu tempat yang memiliki fasilitas lengkap juga bisa menampung banyak, pastinya akan memudahkan jamaah dan petugas haji dalam hal transportasi dan mobilisasi keperluan jamaan haji Indonesia.

Selanjutnya jika dilihat dari jarak pemodokan haji dengan Masjidil Haram maka dapat dibedakan berdasarkan Ring (Lingkarang) jarak pemodokan haji terdiri dari Ring I yaitu yang berjarak 0-3 km dari Masjidil Haram, Ring II yaitu 3-4 km dan Ring III yaitu ≥ 4 km.

Tabel 4.3 Pemondokan Jamaah Haji Berdasarkan Jarak (%)

Ring-ring Pemondokan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ring I Pemondokan	67%	67%	63%	63%	42%	29%	22%	32%	25%
Ring II Pemondokan	33%	33%	30%	30%	30%	21%	25%	23%	23%
Ring III Pemondokan	0%	0%	8%	8%	28%	51%	53%	45%	52%
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah pribadi

Dari data tersebut jika melihat pada kategori atau ukuran efektifitas dari pemondokan haji yaitu jarak pemondokan ke tempat ibadah dalam hal ini Masjidil Haram, maka tempat pemondokan haji Indonesia tidak efektif.

Karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pemondokan haji Indonesia semakin jauh.

Namun jika dilihat berdasarkan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKHJI) yang dirilis BPS menyebutkan bahwa kepuasan jamaah haji terhadap jarak pemondokan/tenda ke tempat ibadah secara keseluruhan menunjukkan kepuasan yang baik. Berikut IKHJI tahun 2016-2018.¹⁸

Tabel 4.4 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada Layanan Akomodasi Tahun 2016-2018

Jenis Pelayanan	HOTEL			
	Indeks 2016	Indeks 2017	Indeks 2018	Perubahan Point 2016-2017-2018
Pelayanan petugas dalam menyambut/melepas jemaah	85,38	88,64	88,30	3,26 - (34)
Cara pengaturan/penempatan jemaah haji di hotel	81,66	83,37	84,68	1,7 - 1,31
Kejelasan petunjuk/pengarahannya petugas selama di hotel	82,56	85,51	85,34	2,95 - (0,17)
Keberadaan petugas pemberi informasi yang dibutuhkan	81,73	84,28	84,97	2,55 - 0,69
Kemudahan akses dari hotel ke tempat ibadah	85,16	87,12	88,28	1,96 - 1,16
Kenyamanan dan kebersihan hotel	83,35	85,44	85,23	2,09 - (0,21)
Keamanan dan ketertiban hotel	85,76	87,53	86,89	1,77 - (0,64)
Kelengkapan fasilitas hotel (air, aula, AC, MCK, lift, dll)	85,52	85,50	86,45	(0,02) - 0,95
Tampilan fisik/kondisi bangunan hotel	87,20	87,89	87,75	0,69 - (0,14)
Keberfungsian fasilitas hotel (air, aula, AC, MCK, lift, dll)	85,70	85,55	86,27	(0,15) - 0,72

¹⁸ Badan Pusat Statistik, Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2016-2018.

Kecepatan menanggapi permasalahan di hotel	84,06	84,95	85,17	0,89 – 0,22
Kesesuaian kapasitas kamar dengan jumlah jemaah haji	82,12	82,54	82,92	0,42 – 0,38
TOTAL	84,18	85,70	86,02	1,52 – 0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2016 yaitu sebesar 85,16 persen dan semakin meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 87,12 persen, meningkat sebesar 1,9 poin. Kemudian terus meningkat sebesar 88,28 persen atau meningkat sebesar 1,16 poin. Ini semua dikarenakan akses yang didapat jemaah haji Indonesia ke lokasi ibadah. Misalnya saja pemonudukan haji di Mekkah yang berada di daerah Mahbas Jin sejauh 5-7 km dari Masjidil Haram. Namun jemaah haji mendapatkan akses berupa bus yang sedia 24 jam untuk mengantarkan jemaah haji Indonesia ke tempat ibadah.

Kemudian fasilitas yang di dapat jemaah haji Indonesia pada pemonudukan ataupun tenda baik di Mekkah, Madinah ataupun di Mina menurut IKHJI bahwa menunjukkan angka kepuasan yang baik. itu berarti fasilitas seperti tempat tidur yang disediakan pihak hotel, kamar mandi, AC serta lift semuanya berfungsi baik dan juga sesuai dengan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Terbukti pada tahun 2016 sampai tahun 2018 angka kepuasannya naik yaitu sebesar 85,52 persen, 85,50 persen dan 86,45 persen. Namun ketika pemonudukan berupa tenda di Mina, angka kepuasannya tidak terlalu besar yaitu sebesar 65 sampai 75 persen saja. Ini dikarenakan tenda yang disiapkan tidaklah sepenuhnya diurusi oleh PPIH tapi otoritasnya pihak Saudi Arabia.

Begitu pula dengan kesesuaian kapasitas penginapan jemaah haji Indonesia secara keseluruhan sudah sesuai dan pas, artinya kapasitas yang disiapkan oleh PPIH tidak terlalu banyak dan juga tidak sedikit. Bisa dilihat dari IKJHI dari BPS tahun 2016-2018 yaitu sebesar 82,12 persen, 82, 54 persen dan 82,92 persen. Tingkat kepuasan meningkat dengan cukup signifikan sebesar 0,4 persen. Ini berarti fasilitas yang disediakan

oleh pemondokan serta kesesuaian kapasitas kamar dengan jumlah jamaah haji sudah efektif.

Menurut Staff Seksi Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Medan pelayanan haji untuk 2 tahun ini mengalami peningkatan yang sangat baik, pada bagian pemondokan yang disediakan pemerintah sekarang sudah ditempatkan pada hotel-hotel berbintang 3-5 dan juga sudah teratur yaitu dengan menempatkan jamaah haji pada maktab sesuai regional jamaah haji ketika berangkat. Misalnya jamaah haji regional Sumatera Utara diletakkan di Mahbas jin, regional Jabodetabek di Aziziah dan regional NTT di Syisah. Ini dibuat agar mudah dalam proses pendataan, akomodasi dan pelayanan catering.¹⁹ Namun demikian harapannya kualitas pemondokan jamaah haji Indonesia harus terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

b. Transportasi

Dahulu Pengangkutan jamaah haji menggunakan kapal laut telah dimulai sejak tahun 1947 sampai dengan terakhir tahun 1978. Setelah itu diberhentikan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah minimnya pelayanan dan ketersediaan armada kapal laut yang akan digunakan untuk mengangkut jamaah haji yang tidak memadai.

Setelah itu, sejak tahun 1979 ditetapkan bahwa angkutan haji dilaksanakan dengan angkutan udara. Sejak tahun 1979 sampai tahun 1998, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara yang dimonopoli oleh perusahaan penerbangan nasional PT Garuda Indonesia. Baru pada tahun 1999, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara mulai mengikutsertakan perusahaan penerbangan asing sebagai pelaksana angkutan haji, yaitu Saudi Arabian Airlines (SV). Salah satu dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan tersebut adalah

¹⁹Noor'lia Mega, S.Ag, Staff Seksi Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Medan Sumatera Utara, *Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2019.

tarif angkutan haji dapat ditekan dan diturunkan sehingga berpengaruh dalam penetapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian besar merupakan biaya angkutan udara.

Penetapan perusahaan penerbangan sebagai pelaksana transportasi haji dilakukan oleh Menteri Agama dengan sistem penunjukan langsung melalui proses penetapan spesifikasi angkutan haji, penawaran terbatas dan negosiasi. Dalam operasionalnya penerbangan haji dilakukan dengan sistem charter, sehingga tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif penerbangan reguler dengan *rute* yang sama.

Pada tahun-tahun awal angkutan jamaah haji Indonesia dengan menggunakan angkutan udara dan daerah pemberangkatan haji masih hanya satu yang dipusatkan di Jakarta, maka dalam satu hari satu malam (24 jam) panitia pemberangkatan jamaah haji harus memberangkatkan jamaah sebanyak 16 kloter. Berarti dalam 24 jam tersebut harus tersedia 16 pesawat untuk mengangkut jamaah haji secara berturut-turut dalam waktu sekitar 28 hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pada akhirnya tempat pemberangkatan haji menjadi 12 daerah embarkasi (Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Jakarta, Surabaya, Solo, Makassar, Balikpapan, Palembang, Banjarmasin dan Lombok) dan dilayani oleh 2 perusahaan penerbangan, maka dalam tenggang waktu kurang lebih 28 hari, pemberangkatan jamaah haji dengan jumlah yang besar itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Kemudian kewajiban bagi pihak penerbangan adalah menyediakan transportasi darat dari asrama haji embarkasi ke bandar udara pemberangkatan, transportasi udara dari Indonesia ke Jeddah pergi pulang, dan di Arab Saudi menyediakan transportasi darat dari asrama haji Madinatul Hujjaj ke Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah.

Sesampainya di Saudi Arabia, jamaah haji Indonesia akan disediakan bus-bus yang akan mengantarkan jamaah haji Indonesia sesuai kebutuhannya selama di Saudi Arabia. Dari Bandara ke Makkah lanjut ke Madinah terus ke Jeddah dan kembali ke bandara. Itu semua sudah diurus oleh pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia. Terdapat tiga jenis layanan transportasi bus, yaitu bus antarkota, bus sholawat, dan bus Armina.

1. Layanan transportasi bus antarkota dimulai sejak mengantar jemaah dari Bandara kedatangan ke hotel di Madinah dan Makkah, perpindahan antar kota Makkah dan Madinah atau sebaliknya, dan dari hotel di Makkah atau Madinah ke Bandara kepulangan, termasuk mengantarkan jemaah dari Mina setelah melaksanakan jumroh.
2. Layanan transportasi bus sholawat merupakan layanan bus dalam kota Makkah untuk mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram, pergi dan pulang. Yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk jamaah haji Indonesia selama 24 jam. Untuk memudahkan jamaah haji dalam beribadah menuju Masjidil Haram.²⁰
3. Layanan transportasi bus Armina merupakan layanan bus yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengantar jemaah dari hotel di Makkah ke Arafah, dilanjutkan keesokan harinya dari Arafah ke Muzdalifah dan Muzdalifah ke Mina.

Kemudian pada bagian efektifitas transportasi haji baik udara maupun darat dapat diukur dari fasilitas yang disediakan harus nyaman, aman dan selamat juga jumlah transportasi yang disediakan mencukupi kebutuhan jamaah haji.

Pada fasilitas yang disediakan oleh transportasi udara tentulah sudah efektif. Karena transportasi udara khusus untuk pemberangkatan haji

²⁰*Ibid.*

sudah ada undang-undang yang mengatur tentang standar transportasi udara tersebut. Yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 1 tahun 2013 tentang pelayanan penumpang angkutan udara haji. Dalam peraturan menteri tersebut menyebutkan tentang standar pelayanan angkutan udara haji dari mulai keberangkatan sampai pemulangan jamaah haji yang meliputi standar sebelum penerbangan, selama penerbangan dan setelah penerbangan.

Dalam standar sebelum penerbangan, pemerintah mewajibkan kepada pihak pelaksana angkutan udara haji atau dalam hal ini Garuda Indonesia dan Saudi Airlines untuk mempersiapkan pelayanan *cek-in* yang berupa petugas yang ditugaskan untuk menangani proses *cek-in* jamaah haji dan memeriksa kesesuaian parpor jamaah haji dengan data *manifest* jamaah haji. Kemudian memiliki data penumpang dan melakukan tugas ketentuan bagasi tercatat seperti pemeriksaan, bagasi jamaah haji, penyortiran bagasi dalam hal ini bermaksud memberlakukan ketentuan yang sudah disediakan kepada jamaah haji yaitu hanya boleh membawa 1 bagasi tercatat dengan berat bagasi maksimum 32 kg , selanjutnya proses penimbangan bagasi dan penempelan tanda pengenal bagasi.

Kemudian pada standar pelayanan selama penerbangan yaitu fasilitas dalam pesawat. Diantaranya tempat duduk disediakan harus sesuai standar yaitu jarak antar tempat duduk minimal 29 inchi. Selanjutnya tersedia *lavatory* (toilet) yang berfungsi baik dan bersih, makan dan minum (*heavy meal*) disediakan sebanyak 2 kali dan snack atau makanan dan minuman ringan sebanyak 1 kali. Obat-obatan dan peralatan yang disediakan serta informasi tentang keselamatan penerbangan.

Dan terakhir tentang standar pelayanan setelah penerbangan. Pada proses turun dari pesawat, petugas pelaksana angkutan udara mengarahkan penumpang menuju ruang kedatangan setelah mendapatkan izin dari petugas Bea Cukai. Kemudian petugas juga harus mempersiapkan fasilitas

untuk penumpang dengan kebutuhan khusus dan lansia. Setelah itu petugas pelaksana angkutan udara memberikan informasi mengenai pengambilan bagasi tercatat baik di King Abdul Aziz di Jeddah dan Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah yang selanjutnya diperiksa oleh pihak *Custom* dan harus tersedianya petugas badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang membantu penumpang jamaah haji untuk pengambilan bagasi tercatat.

Secara keseluruhan baik pada fasilitas yang diberikan transportasi udara dan juga transportasi yang disediakan sudah dikatakan efektif karena kedua ukuran efektif yang dikemukakan sebelumnya sudah terpenuhi. Dan juga sudah jelas ada undang-undang yang mengatur standar pelayanan angkutan udara sehingga pada transportasi udara sudah dikatakan efektif.

Kemudian pada transportasi darat, terdapat 3 bus yang disediakan pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia untuk memfasilitasi para jamaah haji selama berada di Saudi Arabia.

1. Bus Antar Kota, melihat dari IKJHI bahwa fasilitas yang diberikan sangat baik yaitu sebesar 89,15 persen. begitu pula dengan kenyamanan dan keamanan selama berada didalam bus sangat baik dengan tingkat kepuasan 87 sampai dengan 88 persen. Dan jumlah transportasi yang disediakan juga cukup banyak. Ini dilihat dari IKJHI yang menunjukkan ketersediaan armada bus yang melayani jamaah haji sebesar 87,96 persen. Itu berarti jumlah bus yang disediakan mencukupi kebutuhan jamaah haji untuk menggunakan bus antar kota ini.
2. Bus Sholawat. Pada bus ini fasilitas yang diberikan juga sangat memuaskan. Jika dilihat dari IKJHI bahwa kepuasan pada bus sholawat hampir sama dengan bus antar kota. Yaitu sebesar 88,30 persen. Begitu pula pada tingkat kepuasan terhadap kenyamanan dan

kemanan ketika menggunakan bus sholawat. Terbilang sangat baik yaitu sebesar 87 persen. Jumlah yang disediakan juga terbilang cukup untuk bisa mengantarkan jamaah haji dari pemondokan sampai ke Masjidil Haram yang sedia 24 jam. Yaitu sebesar 87,21 persen. Bus ini adalah salah satu bus yang sangat berguna untuk jamaah haji karena dengan jarak pemondokan yang jauh, jamaah haji tak perlu keluar dana ataupun tenaga untuk sampai ke Masjidil Haram. Dengan bus sholawat tersebut jamaah hanya tinggal menunggu di halte bus yang disediakan dan ketika bus datang, jamaah tinggal naik hingga sampai ke tujuan dengan selamat.

3. Bus Armina. Bus ini akan mengantarkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah diluar Mekkah yaitu Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina dan sebaliknya. Fasilitas yang diberikan bus ini sangat baik untuk jamaah haji Indonesia yaitu sebesar 83,42 persen. Namun dibandingkan dengan pelayanan bus Antar Kota dan Bus Sholawat bus ini cukup jauh perbedaan tingkat kepuasannya. Ini karena Bus Armina yang mengendalikannya adalah otoritas pemerintah Saudi Arabia, sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terlalu banyak di dalamnya. Kemudian pada kenyamanan dan keamanannya menurut indeks tersebut menunjukkan kepuasan yang baik namun tidak seperti bus Antar Kota ataupun Bus Sholawat, yaitu hanya 79 sampai 81 persen saja. Kemudian pada armada yang disediakan juga baik yaitu sebesar 78,95 persen.

Berikut tabel IKJHI pada layanan transportasi bus tahun 2018.

**Tabel 4.5 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Pada
Layanan Transportasi Bus Tahun 2018**

Jenis Pelayanan	Bus Antar kota		Bus Sholawat		Bus Armina	
	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018
Ketersediaan armada bus yang melayani jemaah haji	87,96	0,32	87,21	0,08	78,95	6,50
Ketepatan waktu kedatangan bus	87,19	0,65	86,97	0,10	78,08	7,85
Tampilan fisik bus yang digunakan	88,82	0,92	88,07	1,31	84,50	2,89
Kelengkapan fasilitas bus (kursi, AC, dll)	89,15	0,02	88,30	0,68	83,42	2,91
Keamanan selama menggunakan bus	88,38	0,19	87,80	0,15	81,83	0,98
Kenyamanan selama menggunakan bus	87,58	0,08	87,11	0,30	79,31	2,36
Kerapian dan kebersihan bus	88,43	0,35	87,77	0,01	82,26	2,65
Kemampuan petugas mengatur jemaah Haji	87,81	1,00	87,85	0,77	80,29	2,73
Kemampuan sopir mengemudikan bus	87,50	0,09	87,32	0,07	80,04	0,73
Kesopanan sopir dalam melaksanakan Tugas	88,12	0,20	88,11	0,12	82,37	0,04
TOTAL	88,25	0,02	87,65	0,07	87,65	3,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada bidang transportasi sangat baik dan efektif. Mulai dari pelayanan transportasi udara yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No. PM 1 tahun 2013 tentang standar pelayanan penumpang angkutan haji dan juga pada transportasi darat yang sudah sangat memuaskan berdasarkan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia.

c. Konsumsi (*Catering*)

Pelayanan konsumsi bagi jamaah haji dengan sistem catering menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya melibatkan swasta, baik untuk catering di embarkasi maupun catering untuk di Arab Saudi. Untuk catering di Arab Saudi dilayani oleh pihak swasta atau perusahaan Arab Saudi setelah melalui proses tender yang dilaksanakan oleh Bidang Urusan Haji Jeddah. Selanjutnya perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perwujudan dari mandat Pemerintah Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Proses penunjukkan perusahaan catering sendiri pada dasarnya sama dengan proses kontrak kerja pada beberapa kegiatan lainnya, seperti pelaksanaan kontrak penerbangan, angkutan jamaah, pengadaan dokumen, pencetakan dan lain sebagainya.

Adapun menurut ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, pengusaha atau penyedia layanan catering untuk semua jamaah haji yang berada di tanah suci adalah perusahaan dalam negeri (Arab Saudi), sehingga tidak akan dimungkinkan lagi perusahaan dari luar untuk ikut dalam penyediaan catering. Namun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama antara orang Indonesia yang berbisnis di Arab Saudi dengan pengusaha Arab Saudi dengan syarat harus tetap mengatasnamakan perusahaan Arab Saudi.

Pelayanan konsumsi dengan sistem catering selama jamaah haji berada di Arab Saudi dilakukan di beberapa lokasi yang ditentukan: (1) di Bandara King Abdul Aziz Jeddah masa kedatangan satu kali; (2) dalam

perjalanan ke Makkah/Madinah (masa kedatangan) satu kali; (3) di terminal kedatangan terminal Hijrah Madinah satu kali; (4) pada masa kepulangan di terminal Hijrah Madinah satu kali; (5) selama di Madinatul Hujjaj empat kali; (6) masa kepulangan di bandara Jeddah dan Madinah satu kali. Demikian juga pada saat puncak pelaksanaan haji di Arafah dan Mina, pelayanan konsumsi dilakukan sepenuhnya dengan sistem katering.

Menurut penjelasan dari Staff Pelayanan Haji dan Umrah pemberian makan atau katering yang disediakan pemerintah kepada jamaah haji Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. Menurutny sebelum tahun 2016 jamaah haji hanya diberi pelayanan katering untuk 14 hari selama di Makkah sedangkan di Madinah disiapkan oleh organisasi daerah selama berada di Armina, demikian pula sebelum diadakannya kebijakan SDHI, bahkan tidak ada pemberian pelayanan katering kepada jamaah haji karena sudah diberi *living cost* sebesar 15.000 real. Namun setelah tahun 2016 pemerintah menyiapkan pelayanan katering kepada jamaah haji Indonesia selama 24 hari dan pelayanan katering tersebut sudah diluar dari *living cost* yang diberikan pemerintah. Diluar pelayanan konsumsi dengan sistem katering yang dilakukan oleh Pemerintah memang ada pula pelaksanaan katering yang dilakukan oleh masing-masing kloter dengan memanfaatkan *living cost*. Sebagian jamaah secara mandiri memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan jalan membeli sendiri kepada pedagang-pedagang di sekitar pemondokan-pemondokan haji. Sebagian yang lain ada juga yang memanfaatkan katering yang dikelola oleh para pengusaha katering Indonesia (pengusaha tidak resmi berdasarkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi) di sekitar pemondokan dan sekaligus dikoordinasi oleh orang-orang kepercayaan pengurus pemondokan.

Berdasarkan IKJHI pelayanan katering jamaah haji Indonesia di Arab Saudi menunjukkan angka kepuasan yang baik, baik itu katering di Armina ataupun Non-Armina (Mekkah, Madinah, Jeddah). Untuk

kepuasan katering Non-Armina sangat puas yaitu sebesar 86,91 persen dan katering Armina menunjukkan kepuasan yang baik yaitu sebesar 84,38 persen. Perbedaan ini terjadi karena katering Armina tidak sepenuhnya bisa dikendalikan atau diawasi oleh pemerintah Indonesia. Beda dengan katering Non-Armina yang bisa sepenuhnya diawasi karena sudah melakukan kontrak kerja dengan pihak katering khusus makanan Indonesia, sedangkan di Armina seluruhnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Arab Saudi.

Makanan yang disajikan pihak katering bersih dan sehat dan juga pastinya halal karena disajikan untuk jamaah haji. Kebersihan makanan dan kesehatannya ditunjukkan sebesar 87,80 persen (Non-Armina) dan 84,65 persen (Armina). Kemudian porsi dan cita rasa yang disajikan juga cukup baik yaitu sekitar 90,1 persen untuk kecukupan porsi dan 82,77 persen untuk cita rasa yang disajikan. Itu tadi survei terhadap katering Non-Armina. Beda sedikit dengan katering Armina untuk porsi yang disajikan yaitu sebesar 87,79 persen dan cukup signifikan perbedaannya itu pada cita rasa yang disajikan di Armina yaitu sebesar 74,55 persen. Itu dikarenakan makanan yang disajikan katering Armina tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga cita rasa yang disajikan pun sesuai standar rasa pemerintah Saudi Arabia.

Kemudian untuk ketepatan waktu pemberian makanan jamaah haji Indonesia di kedua katering sebesar 87 persen. Itu berarti ketepatan makan jamaah haji sangat teratur. Sehingga secara keseluruhan pelayanan katering yang disiapkan oleh pemerintah baik Armina maupun Non-Armina, seluruhnya efektif. Karena ukuran-ukuran efektifitas itu sudah terukur baik untuk pelayanan katering.

2. Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan BPIH

Rasionalitas berasal dari kata rasional yang berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis atau cocok dengan akal. G.W. Friedrich Hegel yaitu

seorang filsuf idealis Jerman menyebutkan semua yang riil bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat riil.²¹ Artinya kata rasional dan riil memiliki sifat yang sama yaitu nyata, dan rasionalitas bersifat sama dengan realitas yang berarti kenyataan. Maka dari kata tersebut peneliti mendefinisikan rasionalitas penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah menggunakan BPIH secara jelas dan sesuai kenyataannya. Dengan cara memastikan BPIH digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal namun memiliki hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu dan tenaga tidak banyak terbuang. Sedangkan efisiensi adalah mengefisienkan uang, waktu dan tenaga untuk menghasilkan usaha atau keluaran dengan maksimal.²²

Dalam hal ini efisiensi yang dimaksud adalah mengefisienkan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan cara memanfaatkan dana yang ada untuk bisa mencukupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat pada tahun itu. Berikut BPIH dari tahun 2010-2018.

Bila dilihat dari definisi tersebut ada satu titik yang menjadi fokus penelitian diantara dua terma ini. Yaitu sama-sama mencari bagaimana mengefektifkan dana BPIH agar dimanfaatkan secara benar dan semaksimal mungkin.

**Tabel 4.6 Data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
2010-2018**

Embarkasi / Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Embarkasi Aceh	Rp28.436.292	Rp29.936.205	Rp32.341.504	Rp39.849.250	Rp34.008.135
Embarkasi Medan	Rp29.249.532	Rp30.318.951	Rp32.924.584	Rp39.971.750	Rp34.541.505

²¹<http://www.jagokata.com>

²²<http://www.salamadian.com>

Embarkasi Batam	Rp30.044.700	Rp31.530.980	Rp33.702.024	Rp41.123.250	Rp35.295.180
Embarkasi Padang	Rp29.213.388	Rp30.701.697	Rp33.080.072	Rp40.780.250	Rp34.982.115
Embarkasi Palembang	Rp29.638.080	Rp31.139.121	Rp33.585.408	Rp41.417.250	Rp35.608.245
Embarkasi Jakarta	Rp30.397.104	Rp32.706.557	Rp35.354.084	Rp43.144.500	Rp37.243.140
Embarkasi Solo	Rp30.062.772	Rp32.342.037	Rp35.150.006	Rp43.389.500	Rp37.475.040
Embarkasi Surabaya	Rp31.011.552	Rp32.916.156	Rp36.325.884	Rp44.332.750	Rp38.367.855
Embarkasi Banjarmasin	Rp31.083.840	Rp33.900.360	Rp37.006.144	Rp45.729.250	Rp39.689.685
Embarkasi Balikpapan	Rp31.391.064	Rp34.046.168	Rp37.113.042	Rp45.864.000	Rp39.817.230
Embarkasi Makassar	Rp31.671.180	Rp34.583.835	Rp37.725.276	Rp46.635.750	Rp40.547.715
Embarkasi Lombok	-	-	Rp37.482.326	Rp46.329.500	Rp40.257.840

Embarkasi / Tahun	2015	2016	2017	2018
Embarkasi Aceh	Rp31.282.629	Rp31.117.461	Rp31.040.900	Rp31.090.010
Embarkasi Medan	Rp31.321.716	Rp31.672.827	Rp31.707.400	Rp31.840.375
Embarkasi Batam	Rp33.302.124	Rp32.113.606	Rp32.125.650	Rp32.456.450
Embarkasi Padang	Rp33.367.269	Rp32.519.099	Rp32.840.450	Rp33.068.245
Embarkasi Palembang	Rp34.175.067	Rp32.537.702	Rp32.958.750	Rp33.529.675
Embarkasi	Rp34.214.154	Rp34.127.046	Rp34.306.780	Rp34.532.190

Jakarta				
Embarkasi Solo	Rp36.077.301	Rp34.841.414	Rp35.664.700	Rp35.933.275
Embarkasi Surabaya	Rp36.494.229	Rp34.941.414	Rp35.666.250	Rp36.091.845
Embarkasi Banjarmasin	Rp38.096.796	Rp37.583.508	Rp37.708.900	Rp38.157.084
Embarkasi Balikpapan	Rp38.122.854	Rp37.583.508	Rp38.039.150	Rp38.525.445
Embarkasi Makassar	Rp39.803.595	Rp38.905.808	Rp38.972.250	Rp39.507.741
Embarkasi Lombok	Rp38.591.898	Rp37.728.961	Rp38.239.100	Rp38.798.305

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang BPIH

Efektifitas dari rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH berarti melihat seberapa efektif dalam hal rasionalitas dan efisiensi dari penggunaan BPIH dengan berbagai ukuran yang dibuat berdasarkan tujuan dari rasionalitas dan efisiensi dana BPIH ini. Beberapa ukuran rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dikatakan efektif yaitu:

1. Biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin berkurang setiap tahunnya.
2. Dengan dana BPIH yang disetorkan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya dan mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Jika dilihat dari tabel diatas, BPIH dari tahun 2010-2018 bergerak fluktuatif. Biaya paling rendah yang pada tahun 2010 dengan jumlah sekitar Rp. 28 juta sampai Rp. 31 juta tergantung embarkasinya. Dan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 39 juta sampai Rp. 46 juta tergantung pada embarkasinya. Menurut laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013 menyebutkan biaya ini naik karena adanya perbedaan kurs mata uang rupiah

terhadap dollar yaitu sebesar Rp. 10.272 per dollar AS, BPIH itu digunakan untuk *direct cost* (biaya langsung) yaitu untuk biaya penerbangan dan pemondokan serta biaya hidup jamaah selama di Saudi Arabia. Kemudian setelah tahun 2013 BPIH semakin lama semakin turun dengan cukup signifikan dari tahun 2014 sampai 2018. Misal saja untuk embarkasi Aceh yaitu sebesar Rp. 34 juta hingga Rp. 31 juta, ini turun secara signifikan. Ini bukan dikarenakan mata uang rupiah yang menguat terhadap dollar, malah sebaliknya setelah 2013 mata uang rupiah melemah secara signifikan hingga menembus angka Rp. 14.273 per dollar AS pada Maret 2018. Menurut Staff Seksi Haji dan Umrah kementerian Agama Kota Medan menyebutkan bahwa dana sebenarnya yang harus disiapkan oleh jamaah haji adalah sekitar Rp.60-65 juta. Dikarenakan penambahan subsidi dari pemerintah yang didapatkan dari hasil optimalisasi biaya haji yaitu hasil bunga dari diinvestasikannya dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), deposito dan investasi lainnya. Sehingga dana yang dibayarkan jamaah haji hanya sebesar Rp. 34 juta hingga Rp. 31 juta.²³

Ada dua pembagian dalam biaya penyelenggaraan haji ini. Pertama, *direct cost*²⁴ (biaya langsung) yaitu biaya yang di dapatkan dari BPIH yang disetorkan oleh jamaah haji dengan pembagian 60 persen untuk ongkos pesawat, 35 persen untuk pemondokan di Makkah dan selebihnya untuk *living allowance* atau biaya hidup jamaah haji selama di Saudi Arabia. Kemudian yang kedua, *indirect cost*²⁵ atau biaya tidak langsung. Dana ini lah yang diberikan pemerintah dari hasil optimalisasi biaya haji, pembagiannya adalah selisih kurang dari biaya pemondokan di Makkah dan Madinah sebesar 40 persen, General Service atau /biaya pelayanan yang di dapatkan di Arafah dan Mina 20 persen, Pelayanan Saudi Arabia sebesar 15 persen, kemudian untuk operasional haji seperti transportasi Bus Sholawat dan Bus Antar Kota dan konsumsi para jamaah haji selama di Saudi Arabia sebesar 15 persen, dan selebihnya untuk pelayanan di

²³*Ibid.*

²⁴ Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mengelola Keuangan Haji Dengan Profesional, Optimal, Transparan dan Amanah*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 1.

²⁵*Ibid.*

dalam negeri seperti asuransi jamaah, keperluan petugas haji, biaya rehab asrama haji dan dapih juga gelang jamaah haji sebesar 10 persen.

Dengan pembagian dana tersebut baik *direct cost* dan *indirect cost* tentunya sudah merangkum seluruh biaya operasional yang keluar selama penyelenggaraan ibadah haji. Buktinya setiap tahun laporan operasional penyelenggaraan haji menghasilkan surplus dan tidak pernah defisit. Contoh saja pada Laporan operasional tahun 2013. Jumlah pendapatan yaitu sebesar Rp. 8.741 Miliar dengan beban sebesar Rp. 8.416 Miliar menghasilkan surplus sebesar Rp. 325 Miliar yang lebih besar dari tahun 2012 yaitu surplus sebesar Rp.122 Miliar.

**Tabel 4.7 Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 2012 - 2013**

LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2013 (Rp Miliar)			
Uraian	31 Des 2012	31 des 2013	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN			
Setoran Biaya Haji (BPIH) – Reguler	6.664	5.390	-1274
Setoran Biaya Haji (BPIH) – Khusus	46	42	-4
Nilai Manfaat	1.708	2.194	486
Pendapatan Lain-lain	233	1.115	882
JUMLAH PENDAPATAN	8.651	8.741	90
BEBAN/BIAYA			
Penerbangan	4.107	3.798	-309
Akomodasi	2.530	2.547	17
Living cost	757	696	-61
Maslahat ammah (general service)	318	300	-18
Konsumsi	250	245	-5
Angkutan darat	231	245	14
Operasional	88	101	13
Perbekalan, Pembinaan			

&Pelatihan	156	182	26
Lainnya	91	302	211
JUMLAH BEBAN/BIAYA	8.529	8.416	-113
Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan	122	325	203

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Ini semua dikarenakan kinerja yang baik yang dilakukan Kementerian Agama dalam memperhitungkan cost dan kemungkinan terhadap selisih kurs rupiah terhadap riyal Saudi Arabia. Dan juga peran DPR untuk dapat mengesahkan dana anggaran yang dibuat oleh Kemenag agar sesuai dengan target realisasinya, sehingga dapat menghindari defisit anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Jika dilihat dari data-data diatas membuktikan bahwa BPIH bukan saja semakin turun dari tahun ketahun, namun juga menunjukkan keefektifan dari optimaliasasi dana haji yang sudah diinvestasikan yang khususnya dibahas dalam penelitian ini yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Ternyata hasil dari nilai manfaat tersebut sangat bermanfaat untuk umat khususnya jamaah haji. Bisa dilihat bahwa BPIH yang harus dikeluarkan jamaah haji harusnya sebesar Rp 60 juta menjadi Rp. 30 juta. Disubsidi sebesar 50% dari total BPIH yang harusnya disetorkan oleh jamaah haji. Dengan pelayanan yang baik seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, jamaah haji bisa menikmati fasilitas untuk berangkat haji dengan nyaman dan aman tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang bisa mengganggu kekhusyukan jamaah pada saat beribadah. Dan dengan dana dari hasil manfaat tersebut bisa mencukupi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan juga dapat menutupi kekurangan dari pembayaran pemondokan dan hotel, transportasi juga catering jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji.

Ini berarti rasionalitas dan efsiensi penggunaan BPIH sangat efektif. Karena dana yang di laporkan oleh Kementerian Agama dengan dana yang dibayarkan seluruhnya sesuai dengan kenyataannya atau rasional. Dan juga dengan dana BPIH yang terbilang sedikit dibanding harus membayar full, jamaah

haji sudah mendapatkan fasilitas yang maksimal. Mulai dari penginapan, transportasi dan catering serta pelayanan lainnya yang berstandar sangat baik dan juga jamaah hanya tinggal melaksanakan ibadah dengan khusyuk tanpa memikirkan hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah haji.

3. Manfaat Bagi Kemaslahatan Umat

Manfaat bagi kemaslahatan umat yang dimaksud dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2014 yaitu pengeluaran keuangan haji untuk kegiatan kemaslahatan umat Islam²⁶. Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 10 huruf g menyebutkan bahwa kegiatan kemaslahatan umat yaitu pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Dalam hal ini peneliti membatasi kegiatan kemaslahatan umat adalah pelayanan ibadah haji. Ukuran kemalahatan umat disebut efektif apabila:

1. Pelayanan ibadah haji terlaksana dengan baik, aman serta nyaman untuk jamaah haji Indonesia.
2. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan adalah baik.

Ukuran tersebut dirangkum berdasarkan survei dari Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia selama menggunakan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan klasifikasi:

- < 60% : Tidak Baik
- 60% - 70% : Cukup baik
- 70% - 80% : Baik
- > 80% : Sangat Baik

Karena sebelumnya peneliti sudah meneliti dan menjelaskan hasil dari Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada kualitas penyelenggaraan ibadah

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 10, h. 4.

haji yang juga terkait tentang pelayanan ibadah haji maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan haji pada bidang akomodasi/pemondokan menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Makkah menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 86,45 persen pada tahun 2018 yaitu meningkat dibanding tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 85,52 persen dan 85,50 persen. Dengan rincian fasilitas hotel berbintang, kamar mandi di dalam kamar, AC serta lift yang berfungsi dengan sangat baik. Kemudian pada kapasitas yang diberikan perkamar juga menunjukkan nilai yang sangat baik dan meningkat dari tahun 2016-2018 yaitu 82,12 persen; 82, 54 persen dan 82,92 persen.

Sedangkan di Mina menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan pelayanan haji di Makkah yaitu sebesar 65-75 persen saja. Ini dikarenakan semua pelayanan haji dilaksanakan oleh otoritas Saudi Arabia. PPIH tidak dapat intervensi terkait tentang pelayanan ibadah haji di Mina, hanya bisa memantau dan mengatur jamaah haji Indonesia.

2. Pelayanan haji pada bidang transportasi.
 - a. Pelayanan pada transportasi udara tidak termasuk dalam IKJHI sehingga peneliti tidak dapat menampilkan angka, namun peneliti dapat menjelaskan bahwa ini efektif karena terkait tentang standar pelayanan transportasi udara sudah ada undang-undang yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM01 tahun 2013. Sehingga transportasi udara yang dapat mengangkut jamaah haji Indonesia hanya dengan pesawat dan maskapai yang sesuai standar tersebut dan sudah disepakati pihak-pihak terkait yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan.

- b. Pelayanan pada transportasi darat menunjukkan angka kepuasan yang sangat baik pula. Terdapat 3 pelayanan transportasi darat yaitu:
- 1) Bus Antar Kota. Dari fasilitas, kenyamanan serta ketersediaan menunjukkan rata-rata nilai 87 sampai 88 persen. Menurut indeks dari IKJHI menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan Bus Antar Kota sangat baik bagi pelayanan jamaah haji Indonesia
 - 2) Bus Sholawat. Dari fasilitas, kenyamanan serta ketersediaan armada bus menunjukkan rata-rata nilai 87-88 persen. Menurut data tersebut, pelayanan yang diberikan Bus Sholawat sangat baik dan berguna bagi kemaslahatan jamaah haji Indonesia.
 - 3) Bus Armina. Dari fasilitas, kenyamanan dan ketersediaan armada bus menunjukkan nilai rata-rata 78-80 persen. Ini menunjukkan Bus Armina memberikan pelayanan yang baik bagi jamaah haji Indonesia.
3. Pelayanan pada bidang Katering menunjukkan nilai yang sangat baik. Yaitu secara keseluruhan sebesar 86,9 persen. Ini berarti pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia sudah sangat baik.

Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia adalah sangat baik. Sehingga keefektifan pada manfaat kemaslahatan umat adalah efektif. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji terbukti meningkatkan manfaat kemaslahatan umat pada kegiatan pelayanan haji.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Haji

Menurut peneliti dari hasil penelitian dengan data dan wawancara diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana haji ini yaitu sebagai berikut.

1. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam pengelolaan dana haji ini terdapat beberapa lembaga pemerintahan dan BUMN yang bersangkutan dalam pengelolaan dana haji ini yaitu²⁷:

- a. Kementerian Agama. Ada beberapa tugas dari Kementerian Agama ini yaitu sebagai tempat pendaftaran bagi calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian juga sebagai tempat penentuan porsi keberangkatan calon jamaah haji, dan juga sebagai tempat pembayaran *down payment* untuk mendapatkan porsi haji.
- b. BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji yang bertugas untuk mengelola dana para calon jamaah haji. *Down Payment* yang disetorkan ke Kementerian Agama tersebut akan masuk ke rekening BPKH yang selanjutnya akan dikelola kedalam bentuk investasi yang menghasilkan nilai manfaat yang salah satunya diinvestasikan kedalam Sukuk Dana Haji Indonesia. Berdasarkan prinsip kehati-hatian serta dengan analisis investasi yang tepat.
- c. Kementerian Keuangan. Kemenkeu bertugas mengelola dana haji yang telah diberikan oleh BPKH untuk selanjutnya dikelola oleh BPKH dalam bentuk Sukuk. Dalam hal ini dana haji tersebut ditempatkan pada penempatan yang khusus dengan seri SDHI yang memiliki *underlying asset* berupa jasa dengan akad Ijarah Al-Khadamat. *Underlying asset* tersebut berupa jasa untuk kebutuhan ibadah haji juga yaitu dalam bentuk jasa penerbangan, jasa pemondokan dan jasa katering atau konsumsi.
- d. Bank Penerima Setoran BPIH. Bank disini bertugas menerima setoran awal atau *down payment* dari calon jamaah haji. Hanya Bank Syariah dan Bank dengan Unit Usaha Syariah yang bisa menerima setoran awal calon jamaah haji. Dan dana tersebut juga tidak bisa dikelola oleh

²⁷ Ery Harianto, Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, *Wawancara Pribadi Melalui E-mail*,.

bank dalam bentuk deposito atau investasi lainnya sebelum ada keputusan dari BPKH kemana dana tersebut akan dikelola.

- e. DPR RI. Tugas dari komisi VIII ini adalah melakukan pengawasan terhadap dana haji yang akan dikelola BPKH dalam bentuk Sukuk atau investasi lainnya dan juga untuk mengesahkan anggaran yang akan digunakan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena seluruh dana para jamaah haji sudah di kelola oleh BPKH yang selanjutnya harus mendapatkan pengesahan dari DPR. Ini dilakukan untuk kemaslahatan dan akuntabilitas serta transparansi antara Kementerian Agama, BPKH dan juga DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga tau dana ini akan dikelola kemana dan untuk apa. Dan juga disini bisa tau berapa nilai manfaat yang ada sehingga dapat mensubsidi para jamaah haji yang akan berangkat pada tahun itu.

Beberapa lembaga diatas tentunya memiliki peran penting sehingga dapat tercapai tujuan dari pengelolaan dana haji yang transparan namun tetap akuntabel dan juga mashlahat bagi umat Islam. Dengan koordinasi yang baik antara lembaga tersebut, menciptakan keefektifan dalam pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji.

2. Undang-undang Yang Jelas

Adanya payung hukum yang jelas terhadap pengelolaan dana haji ini sehingga menjadikannya berjalan sesuai dengan tujuan yang dibuat dan diinginkan pemerintah²⁸. Untuk undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji ini saja ada 4 fatwa dan 7 jenis undang-undang yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah nasional No.9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang

²⁸*Ibid*

Surat Berharga Syariah Negara.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- e. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN
 - 4) Memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN.
 - 5) Memberi kewenangan kepada pemerintah menggunakan BMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan DPR.
 - 6) Memberi kewenangan untuk pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN.
- f. Peraturan Pelaksanaan UUSBSN
 - 4) PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN
 - 5) PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & Luar Negeri.
 - 6) PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN.
- e. Peraturan Lain Terkait Pengelolaan Utang Negara
 - 3) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan pinjaman.
 - 4) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi kewenangan kepada Menteri untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang baik dari dalam maupun luar negeri.
- g. UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
 - 1) Pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirbala, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat kemaslahatan umat Islam.
- h. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014
 - 1. Pengelolaan keuangan haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan

Haji.

2. Yang dimaksud diatas adalah Badan Pelaksana dan badan Pengawas (BPKH).

Dengan beberapa undang-undang dan peraturan yang disepakati, ini yang menjadikan terlaksananya tujuan dari pengelolaan dana haji ini sehingga manfaat dari pengelolaan dana haji ini dapat dirasakan manfaatnya. Dari sisi pemerintah, dana haji dapat membantu defisit anggaran pemerintah dan membantu mengurangi tingkat inflasi karena tergerusnya mata uang rupiah yang disebabkan penumpukan dana haji. Dari sisi swasta juga terbantu dengan adanya pengelolaan dana haji ini yaitu dengan menyewa fasilitas dari pihak swasta, pihak swasta juga terbantu dengan penambahan omset perusahaannya. Kemudian untuk umat islam khususnya dapat menikmati pelayanan haji yang berkualitas baik sehingga dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk tanpa memikirkan kesusahan selama berada di tanah suci.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pengelolaan dana haji dari sisi Kementerian Keuangan yaitu: **Pertama**, Kementerian Keuangan mengeluarkan Sertifikat Sukuk SDHI dan dibeli oleh BPKH (wali amanat) yang diamahkan untuk memegang dana haji dan dikelola berdasarkan analisis penempatan investasi. **Kedua**, Kemenkeu dan BPKH melakukan MoU Sukuk Dana Haji dengan underlying asset jasa penerbangan, pemondokan dan katering. **Ketiga**, dana tersebut masuk kedalam kas negara dalam bentuk pembiayaan defisit anggaran negara. **Keempat**, setelah jatuh tempo, Kemenkeu mengembalikan dana yang sebelumnya dikelola Kemenkeu untuk pembiayaan defisit anggaran negara kepada BPKH dengan ujah dari keuntungan *underlying asset* yang sudah disepakati. **Kelima**, sertifikat SDHI dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya BPKH melakukan analisis terhadap pengelolaan dana haji kemana dana ini akan disalurkan dan dikelola, baik disalurkan untuk penyelenggaraan ibadah haji atau dikelola dalam bentuk investasi.
2. Ukuran dari efektifitas pengelolaan dana haji ini haruslah berdasarkan tujuan dari pengelolaan dana haji. Tujuan dari pengelolaan dana haji adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat. **Pertama**, keefektifan pada kualitas penyelenggaraan ibadah haji dibagi berdasarkan pada *underlying asset* dari SDHI yaitu kualitas pemondokan, kualitas transportasi dan kualitas katering. Keefektifan pada kualitas pemondokan sudah dikatakan efektif karena fasilitas dan kapasistas yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama menunjukkan angka kepuasan yang sangat baik.
Kedua, pada transportasi haji. Pada transportasi udara, menunjukkan keefektifan yaitu angkutan udara yang boleh membawa jamaah haji Indonesia adalah pesawat yang memenuhi kriteria sesuai

Peraturan Menteri. Kemudian pada transportasi darat tersedia tiga bus yaitu Bus Antar Kota, Bus Sholawat, Bus Armina. Secara keseluruhan ketiga bus ini disukai oleh jamaah haji karena fasilitas yang disediakan dan armada yang disediakan cukup. **Ketiga**, pada bagian katering menunjukkan angka kepuasan yang sangat baik dan pelayanan katering sudah dikatakan efektif.

Keempat, keefektifan efisiensi penggunaan BPIH hasilnya adalah efektif dari efisiensi penggunaan BPIH haruslah ada beberapa ukuran yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji semakin berkurang setiap tahunnya, kemudian dengan dana BPIH tersebut dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Karena dengan biaya yang sekecil itu, jamaah haji dapat menikmati fasilitas yang nyaman dan aman yang sudah disediakan pemerintah. Baik dari pemondokan yang nyaman, transportasi yang memudahkan jamaah haji dan katering yang sesuai dengan masakan Indonesia serta pelayanan lainnya dari petugas haji. Sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk.

3. **Pertama**, Koordinasi yang baik antar lembaga yang bersangkutan dalam pengelolaan dana haji adalah faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dan keefektifan dan pengelolaan dana haji pada SDHI ini. **Kedua**, dengan payung hukum yang jelas, pelaksanaan dari tujuan pengelolaan dana haji ini tercapai dengan baik.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lingkungan Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai informasi agar mengetahui selama ini ternyata dana haji sudah dikelola pemerintah dengan berbagai pengelolaan yang salah satunya adalah dengan diinvestasikan ke dalam Sukuk Dana Haji Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Peneliti harap Sukuk Dana Haji Indonesia haruslah dikelola dengan baik. Dan juga diharapkan agar dana haji ini dikelola tidak hanya pada sektor-sektor seperti deposito dan sukuk. Tapi juga untuk pembiayaan infrastruktur negara yang dalam hal ini juga dapat membantu pemerintah sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas jamaah haji kedepannya dengan imbal hasil yang lebih besar..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran.
- Al-Hadis.
- Abidin. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang, 2002.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. *Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2021*. Jakarta: BPKH, 5 Desember 2017.
- Choir. 4 Kali Sudah Pemerintah Terbitkan Sukuk Dana Haji, di unduh pada 19 Maret 2018 dari www.zonaekis.com.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syariah*. Jakarta : CV Gaung Persada, 2006.
- Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrument keuangan berbasis Syariah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah, Juni 2010.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investas, Teori dan Soal Jawab*. Bandung: CV. Afabeta.
- Hamid, Abdul. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
- Haura, Arie. *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Harahap, Fadlyka Himmah Syahputera. *Kebijakan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Instrument Pembiayaan Defisit APBN*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Hariato, Ery. Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. *Wawancara Pribadi Melalui E-mail*. 12 Juli 2018.
- Huda , Nurul dan Mustafa E. Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Keputusan Presiden No.22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

- Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009, diunduh pada 19 Maret 2018 dari www.dmo.or.id.
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mengelola Keuangan Haji Dengan Profesional, Optimal, Transparan dan Amanah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Mega, Noor'lia. Staff Seksi Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Medan Sumatera Utara. *Wawancara Pribadi*. Medan: Kementerian Agama, 22 Mei 2019.
- Moh. Nadlir, "Tiap Bulan, Keuntungan Sukuk Dana Haji Capai Rp 1,4 Triliun", diunduh pada 19 Maret 2018 dari www.kompas.com.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*. Jakarta:Lembaga Penelitian UIN, 2009.
- Santoso. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi.Tesis*. Surakarta, 2011
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Trisilo, Rudi Bambang. *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN): Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Wibowo, Adi. *Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam, Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.

CURRICULUM VITAE

INFORMASI PRIBADI

Nsma : Ibnu Syifa Al Habib Sianipar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Lahir : Medan
Tanggal Lahir : 02 September 1996
Alamat Domisili : Jl. Pasar III Gg. Bersama No. 05
Medan Timur
Nomor Handphone : +6281269764612
Alamat Email : ibnusyifaelhabib@gmail.com
IPK : 3.40 (Skala 4.0)



PENDIDIKAN FORMAL

2011-2014 : MAN 1 Medan
2008-2009 : Pondok Pesantren Modern Al Mukhlisin Tanjung Morawa
2009-2011 : MTs. Swasta Insan Cita Medan
2002-2008 : SDN 060866 Medan
2008-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

PENDIDIKAN NON FORMAL

2012 Kursus Bahasa Inggris STANDAR Medan Timur
2014 Bimbingan Belajar BIMA Jl. Williem Iskandar
2014 Kursus TOEFL Profesional In House Taining (In-HT) Jl. Williem Iskandar

PENGALAMAN ORGANISASI

2012 Wakil Ketua Bidang Kesehatan OSIS MAN 1 Medan
2015 Anggota Bidang Olahraga dan Seni HMJ EKI FEBI UIN SU
2016 Ketua Ikatan Remaja Masjid Muttaqin Medan Timur
2016 Staf Kementerian Sosial KSEI Universal Islamic Economics (UIE) UIN SU
2017 Kepala Kementerian Ekonomi Kreatif KSEI Universal Islamic Economics (UIE) UIN SU

2017 Anggota Bidang Litbang HMJ Ekonomi Islam FEBI UIN SU

PRESTASI

2015 Finalis Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI XV

2016 Finalis Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI XVI

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Ery Harianto
Pekerjaan : Staff Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Waktu : 12 Juli 2018
Tempat : Melalui Pesan Email

Hasil Wawancara :

- a. Ketika dana haji sampai pada Kementerian Keuangan, dananya ditempatkan dimana pak?

Jawab: Dana yang di dapat dari Penerbitan SDHI selanjutnya akan masuk ke dalam kas perbendaharaan negara yang alokasi dana tersebut sama seperti SBN yaitu sebagai pembiayaan APBN.

- b. Ujrah dari imbal hasil tersebut di dapat darimana?

Jawab:Ujrah yang diberikan berdasarkan jasa yang diberikan oleh para penyedia jasa. Misalnya catering, transportasi dan pemondokan. Teknisnya pembayaran kupon dari APBN.

- c. Dana dari imbal hasil atau kupon tadi dialokasikan kemana?

Jawab: Hasil investasi yang diperoleh Kemenag setelah menginvestasikan uang milik jamaah dalam SDHi, maka hasil investasinya harus kembali manfaatnya untuk jamaah. Benefitnya bisa bermacam-macam, termasuk pengurangan ONH yang seharusnya 60 jutaan menjadi sekitar 35 jutaan.

- d. Selama ini apakah ada hambatan pada SDHI?

Jawab: Hampir tidak ada. Pengembalian dana dan kupon juga tidak pernah dilakukan terlambat.

- e. Apakah yang menjadi faktor-faktor SDHI ini berjalan dengan baik?

Jawab: Itu semua karena koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya BPKH, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Kemudian juga payung hukum yang jelas sehingga semua berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah diatur.

2. Nama : Noor'lia Mega, S.Ag
Pekerjaan : Staff Seksi Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian
Agama Kota Medan
Waktu : 22 Mei 2019 Pukul 15.35 WIB
Tempat : Kementerian Agama Kota Medan

Hasil Wawancara:

a. Apakah ibu mengetahui tentang mekanisme pengelolaan Sukuk Dana Haji?

Jawab: Kami tidak tahu mengetahui itu. Semua itu sudah dikelola BPKH kami tidak mengurus dana haji tersebut. Sekarang kami hanya tinggal tanya 'ada validasi?'. Maka kami akan proses. Beda dengan dulu kami meminta bukti *fotocopy* buku rekening, KTP/KK/Buku Nikah/Ijazah.

Makanya itu semua uang itu hanya ada di pusat. Kami Kementerian Agama tingkat I Kota Medan tidak ada pegang uang. Semuanya ada di pusat. Sama seperti Kementerian Agama Sumatera Utara kami tidak ada memegang uang. Semua langsung disetorkan ke rekening BKPH. Pergerakan uang di Sukuk itu kami tidak tahu menahu. Jadi yang tahu itu cuma BPKH, jamaah pun tidak tahu (pengelolaan dana haji pada Sukuk Negara) itu. Kalau pun ada hanya 1 persen.

b. Bagaimana menurut pendapat ibu apakah ongkos haji semakin lama semakin berkurang?

Jawab: Ya itu salah satu keuntungan keuntungan dari jamaah haji (atas imbal hasil SDHI). Misalnya ongkos haji 60 juta untuk tahun 2019, sekarang pemerintah menetapkan ongkos haji hanya sekitar Rp. 31.740.000. Nah jadi sisanya itu di danai oleh pemerintah itu lah bagi hasil yang sudah di Sukuk-kan. Dari tahun ketahun dana haji semakin berkurang dari tahun 2018 berkurang sekita 150ribu.

c. Melihat dari dollar yang fluktuatif apakah berpengaruh terhadap berkurangnya BPIH?

Jawab: Sejak tahun 2016 ongkos haji sudah di rupiahkan. Jadi dulu jamaah daftar haji ketika pelunasan bisa berbeda-beda. Misalnya ditanggal 1 dollar masih murah. Nanti ada lagi yang bayar tanggal 10 ketika dollar naik. Maka beda pelunasan ongkos hajinya.

Setelah tahun 2016 BPIH sudah di rupiahkan. Jadi jika dollar naik atau turun itu tidak jadi masalah jamaah. Maka menutupinya itu tadi adalah pemerintah.

- d. Bagaimana menurut ibu tentang kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun? Apakah ada aduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji?

Jawab: Kami tidak tahu tentang kepuasan jamaah haji. Yang tahu orang disana itu (Kemenag RI). Tapi sekarang menurut laporan jamaah yang berangkat makan ditanggung pemerintah sudah 25 hari (siang dan malam). Dulu hanya 8 hari. Diluar itu kita pakai uang sendiri. Kan sudah dikasih *living cost*.

Kalau dilihat dari tahun ke tahun saya akui sudah membaik lah baik akomodasi dan konsumsi. Pemandokan jamaah sudah pakai bintang lah. Dulu rumah-rumah kecil. Sekarang sudah bintang 3-5 lah. Pemandokannya jauh-jauh. Tapi diberikan bus Sholawat. Bus itu yang akan mengantarkan mereka ke Masjidil Haram. Provinsi Sumatera Utara ini dibuat di Syisah. Jadi embarkasi yang ada di Nias, di Siantar, di Medan semuanya bisa ketemuan di Syisah. Kalau dulu nggak, berpencar. Ada yang di Aziziah ada di Syisah. Beda-beda. Makin kemari semakin teratur. 2 tahun ini semakin baik pelayanan ibadah haji.